

**PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK PARKIR
INSIDENTIL DAN IMPLEMENTASI PENGAWASAN
PARKIR INSIDENTIL OLEH DINAS
PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG
(Studi Kasus di Simpang Lima Semarang dan Alun-
Alun Kauman)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

RINI SRI MULYANI

2002056045

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Hamka (Kampus 3) Ngaliyen Semarang
Telepon 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Rini Sri Mulyani
NIM : 2002056045
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **Penegakan Hukum Praktik Parkir Insidental dan Implementasi Pengawasan Parkir Insidental oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang (Studi Kasus di Simpang Lima Semarang dan Alun-Alun Kauman)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 25 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024

Semarang, 15 Juli 2024

Ketua Sidang

Ahmad Munif, M.S.I

NIP. 198603062015031006

Penguji I

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.

NIP. 196604071991031004

Pembimbing I

Dr. Novita Dewi Makvithoh, S.H., M.H.

NIP. 19791022 2007012011

Sekretaris Sidang

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.

NIP. 199401182019032022

Penguji II



Daud Rismana, M.H.

NIP. 199108212019031014

Pembimbing II

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.

NIP. 199401182019032022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Rini Sri Mulyani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Rini Sri Mulyani

NIM : 2002056045

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : **Praktik Parkir Insidental dan Implementasi Pengawasan Parkir Insidental oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang (Studi Kasus di Simpang Lima Semarang dan Alun- Alun Kauman)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Pembimbing I

Sesdur IH

Mahdaniyel H.N. M.S.I.
Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.

NIP. 19791022 200701 2 011

Semarang, 19 Juni 2024

Pembimbing II

Arina Hukmu Adila, M.H.

NIP. 19940118 201903 2 022

MOTTO

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya: Sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka.¹

(Q.S. Al Mu'minun: 8)

¹ Q.S Al mu'minun:8

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala macam nikmat serta kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan rangkaian penulisan skripsi ini sampai selesai. Dengan rasa syukur dan terima kasih atas-Nya, penulis persembahkan karya ini untuk orang-orang yang penulis sayangi dan pihak yang turut membantu dan memberikan inspirasi kepada penulis, yaitu:

1. Kedua orang tua, Mama Yeni Heryani dan Bapak Rusmayadi yang senantiasa selalu memberikan doa, materi, nasihat, serta dukungan terbaiknya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis ucapkan terima kasih untuk selalu percaya terhadap mimpi-mimpi penulis, terima kasih sudah menjadi teladan yang paling baik bagi penulis, menjadi orang tua yang selalu mengingatkan syukur dan sabar, serta terima kasih sudah menjadi figur orang tua yang tidak pernah menuntut apapun terhadap anaknya.
2. Kakak tercinta, Fajar Abdul Aziz dan adik tersayang, Rita Nurlaila, terima kasih sudah menjadi saudara yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selama menyelesaikan masa studi ini.
3. Keluarga besar yang turut serta memberikan dukungan berupa doa dan materi kepada penulis.
4. Pengasuh Pondok Pesantren Daarul Ma'arif, *Aby* (Drs. KH. Kusoy Fadilyah M.S.I.) dan *Umy* (Hj. Iis Siti Aisyah M.Pd.I.), terima kasih sudah senantiasa membimbing, memberi nasihat, serta memberikan dukungan berupa doa kepada penulis.
5. Seluruh Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren Daarul Ma'arif, yang senantiasa memberikan doa kepada penulis.
6. Sahabat-sahabat tercinta di Ciamis. Azah Siti Nurazizah, Nuralah Andriani, Wina Kurnia, Rindiyani Yulia, Dimas Ageng Pangestu, Irman Nasihin, Fahmi M. Syahtayani dan M. Fauzi, yang sudah menjadi sahabat terbaik dalam setiap

- perjalanan hidup penulis. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang selalu menjadi tempat ternyaman untuk berkeluh kesah.
7. Untuk Iyanul Haq dan Ferdandi Alpriansyah, teman yang senantiasa menemani serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Untuk Adifa Dwi Anggi, Atina Mustafidah, dan Alfia Septiani, terima kasih sudah bersedia menemani penulis melakukan observasi serta wawancara di setiap lembaga dan lokasi penelitian penulis. Terima kasih sudah selalu ada untuk penulis.
 9. Untuk teman-teman lain yang sudah saling memberikan semangat selama pengerjaan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, namun penulis juga sangat berterima kasih kepada kalian karena sudah menemani penulis dalam menyusun skripsi ini.
 10. Untuk Rini Sri Mulyani, diri saya sendiri. Terima kasih sudah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh usaha dan sabar. Terima kasih sudah berjuang sampai sejauh ini. Terima kasih sudah tidak menyalahkan diri sendiri atas setiap mimpi yang belum tercapai. Mari hidup dengan bahagia dan damai. Tetap semangat untuk bersiap pada perjalanan selanjutnya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK PARKIR INSIDENTIL DAN IMPLEMENTASI PENGAWASAN PARKIR INSIDENTIL OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG (STUDI KASUS DI SIMPANG LIMA DAN ALUN-ALUN KAUMAN)” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 November 2023

Yang menyatakan,



Rini Sri Mulvani

NIM : 2002056045

ABSTRAK

Parkir insidentil adalah parkir yang dipungut untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum pada saat *event* tertentu yang tidak rutin, seperti pentas musik, pameran, keramaian dan lain-lain. Dinas Perhubungan Kota Semarang merupakan lembaga yang memiliki wewenang dalam menjaga ketertiban parkir insidentil. Dalam praktiknya praktik parkir insidentil menimbulkan beberapa penyimpangan terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Seperti halnya di Simpang Lima dan Alun-Alun Kauman, penyimpangan yang terjadi adalah penarikan retribusi tanpa adanya karcis sebagai bukti yang sah dan kurangnya pelayanan juru parkir yang bertugas. Penyimpangan praktik parkir insidentil tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana praktik parkir insidentil dan implementasi pengawasan praktik parkir insidentil oleh Dinas Perhubungan di kawasan Simpang dan Alun-Alun Kauman Kota Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan yuridis empiris atau non-doktrinal, yang bertumpu pada cara pelaksanaan aturan hukum normatif diimplementasikan dalam situasi nyata yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Semarang, juru parkir di Simpang Lima dan Alun-Alun Kauman dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan, menemukan bahwa, praktik parkir insidentil di Kota Semarang masih terdapat penyimpangan dalam hal tarif dan pelayanan parkir sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, implementasi pengawasan parkir insidentil oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang belum maksimal. Kurangnya pengawasan tersebut

ketidaktegasan terhadap penyimpangan serta menormalisasi penyimpangan yang terjadi, seperti terhadap juru parkir yang tidak berizin dan kurangnya fasilitas karcis.

Kata Kunci: Parkir Insidental, Implementasi, Pengawasan, Dinas Perhubungan

ABSTRACT

Incidental parking is parking levied for on-street parking services during certain events that are not routine, such as musical performances, exhibitions, crowds and others. Semarang City Transportation Agency is an institution that has the authority to maintain incidental parking order. In practice, the practice of incidental parking has led to several deviations from the Semarang City Regional Regulation Number 10 of 2023 concerning Regional Taxes and Levies and Semarang Mayor Regulation Number 70 of 2021 concerning Parking Services on Public Roadside. As is the case at Simpang Lima and Kauman Square, the irregularities that occur are the collection of retribution without a ticket as valid evidence and the lack of service of the parking attendant on duty. These irregularities in incidental parking practices have caused unrest in the community. Based on this background, the problem is how the practice of incidental parking and the implementation of supervision of incidental parking practices by the Transportation Agency in the Simpang and Kauman Square areas of Semarang City.

The research method used is a type of qualitative research with an empirical or non-doctrinal juridical approach, which relies on how normative legal rules are implemented in real situations that occur in society. Primary data sources were obtained through interviews with the Semarang City Transportation Department, parking attendants at Simpang Lima and Kauman Square with data collection techniques in the form of interviews, documentation and observation.

The results of observations and research conducted, found that incidental parking practices in Semarang City still have deviations in terms of parking rates and services in accordance with applicable regulations. In addition, the implementation of incidental parking supervision by the Semarang City Transportation Agency has not been maximized. The lack of supervision is not assertive against irregularities and normalizes

the irregularities that occur, such as against unlicensed parking attendants and the lack of ticket facilities.

Keywords: *Incidental Parking, Implementation, Supervision, Transportation Department*

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, pertolongan, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Praktik Parkir Insidental Dan Implementasi Pengawasan Parkir Insidental Oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang (Studi Kasus Di Simpang Lima Dan Alun-Alun Kauman)”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, dukungan dan arahan dari berbagai pihak atas berbagai bentuk kontribusi yang telah diberikan baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, atas terwujudnya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya.
3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum serta Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak M. Khoirur Rofiq, M.S.I., selaku Wali Dosen yang telah memberikan masukan dan arahan sedari penulis menjadi mahasiswa baru sampai penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H., dan Ibu Arina Hukmu Adila, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, kritik, saran serta dukungan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

6. Segenap keluarga penulis yang selalu memberikan dorongan serta dukungan doa untuk kelancaran dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman KKN MIT Posko 39 dan teman-teman PPL.
8. Teman-teman seperjuangan dari Ilmu Hukum 2020 dan Forum Kajian Hukum Mahasiswa yang telah memberi kesempatan dan kebersamaan penulis dalam menimba ilmu, membentuk mental serta mencari pengalaman, sehingga dari hal tersebut dapat dimanfaatkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Semua pihak yang telah membantu peneliti, khususnya dalam menyusun penelitian skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang kalian berikan mendapat balasan baik dari Allah Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan perlunya kritik, masukan, dan saran. penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun serta penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Masalah	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan Skripsi	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI BEKERJANYA HUKUM DALAM MASYARAKAT, IMPLEMENTASI HUKUM, PENGAWASAN, KEPATUHAN HUKUM, DAN PENEGAKAN HUKUM	29
A. Teori Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat oleh Chambliss dan Seidman	29
B. Teori Implementasi Hukum.....	33
C. Teori Pengawasan.....	34
D. Teori Kepatuhan Hukum	36
E. Teori Penegakan Hukum oleh Lawrence M. Friedman...	39
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DESKRIPSI SINGKAT LOKASI PENELITIAN, DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG, PARKIR INSIDENTIL DI KOTA SEMARANG (DI SIMPANG LIMA SEMARANG DAN ALUN-ALUN KAUMAN)	42

A. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian.....	42
B. Dinas Perhubungan Kota Semarang.....	45
C. Parkir Insidentil di Kota Semarang (Simpang Lima Semarang dan Alun-Alun Kauman)	48
D. Data Kegiatan Parkir Insidentil Kota Semarang.....	53
E. Data Narasumber Penelitian	54
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK PARKIR INSIDENTIL DAN IMPLEMENTASI PENGAWASAN PARKIR INSIDENTIL OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG (STUDI KASUS DI SIMPANG LIMA SEMARANG DAN ALUN-ALUN KAUMAN)	55
A. Analisis Penegakan Hukum Praktik Parkir Insidentil di Simpang Lima dan Alun-Alun Kauman Kota Semarang	55
B. Analisis Implementasi Pengawasan Parkir Insidentil oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang	66
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah memberlakukan sistem desentralisasi dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi interaksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus tatanan pemerintah daerahnya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya desentralisasi adalah transfer tanggung jawab dalam hal manajemen, perencanaan dan pengelolaan sumber daya dan penyalurannya dari pemerintah pusat kepada lembaga-lembaga atau tingkat pemerintahan yang berada dibawahnya. Adanya otonom daerah merupakan konsekuensi dari adanya sistem desentralisasi. Otonom daerah dalam konteks ekonomi dapat diartikan sebagai peluang bagi pemerintah daerah maupun masyarakat supaya dapat mencapai kesejahteraan dan dapat memajukan dirinya.¹ Sedangkan otonom daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Adanya otonomi daerah menjadi titik awal pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Pemerintah pusat memberikan wewenang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur semua urusan pemerintahan daerahnya sendiri di luar yang menjadi urusan pemerintahan pusat yang telah ditetapkan dalam

¹ Syamsudin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, (Jakarta: LIPI Press, 2007)

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut.³ Dengan demikian daerah memiliki kewenangan menyusun, membuat dan memberlakukan kebijakan daerah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat namun tetap dengan batas-batas peraturan perundang-undangan.

Keefektifan pelaksanaan otonomi daerah tentunya memerlukan dukungan publik dan kecermatan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu sumber pendapatan daerah yang terbilang cukup berpengaruh terhadap pembangunan dan kemajuan daerah adalah retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum sangat berpengaruh ke dalam Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disebut PAD). Dalam hal ini peran pemerintah dalam mengoptimalkan potensi jasa umum sangat penting. Pemerintah Kota Semarang menjadi salah satu kota yang telah mengoptimalkan potensi jasa umum dalam upaya meningkatkan PAD. Dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan terdapat tiga jenis retribusi, yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dengan mengelola ketiga jenis retribusi ini secara efektif, pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD yang merupakan salah satu sumber pendanaan penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Kota Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah yang perkembangannya cukup pesat terlebih dari terus bertambahnya jumlah moda transportasi. Transportasi telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari manusia pada saat ini. Jumlah kendaraan yang setiap tahunnya mengalami kenaikan, tentunya berpengaruh terhadap penyediaan fasilitas umum. Menurut data yang diambil dari

³ Ismayanti Harahap, *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim, (Riau, 2021), tidak dipublikasikan

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu dari 1.693.227 menjadi 1.875.781.⁴ Melihat adanya kenaikan jumlah kendaraan berdasarkan data dari badan pusat statistik tersebut mengharuskan pemerintah untuk memberikan pengawasan lebih terhadap ketertiban fasilitas dan jasa umum terkhusus yang berkaitan dengan transportasi yaitu di bidang parkir. Sampai saat ini masih banyak terjadi ketimpangan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan retribusi jasa umum di bidang parkir. Optimalisasi dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi parkir tentunya akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD.

Pemerintah Kota Semarang melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir membagi struktur dan besarnya tarif retribusi parkir dua macam yaitu tarif parkir di tempat rekreasi dan olahraga tarif parkir di tempat selain tempat rekreasi dan olahraga. Tempat selain tempat rekreasi yang dimaksud adalah di tepi jalan umum. Parkir di tepi jalan umum diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Termasuk didalamnya diatur pula mengenai tarif parkir insidental yang ditarif sebesar dua kali lipat dari parkir di tepi jalan umum biasa.

Menurut Sutrisno Hadinoto, parkir insidental adalah parkir di tempat-tempat yang tidak diatur secara khusus untuk parkir, seperti pinggir jalan, trotoar, atau tempat umum lainnya. Definisi ini menekankan bahwa parkir insidental

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, "Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Jawa Tengah", <https://jateng.bps.go.id/indicator/17/1006/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-jawa-tengah.html>, (diakses pada Rabu 29 November 2023, pukul 23.46).

terjadi di lokasi-lokasi yang tidak memiliki fasilitas parkir resmi atau yang tidak diperuntukkan untuk parkir akan tetapi sebab adanya kegiatan insidental maka terjadi kegiatan parkir.⁵ Parkir insidental rutin dilaksanakan setiap hari Minggu dalam kegiatan *Car Free Day* di Simpang Lima Semarang dan setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu dalam kegiatan kuliner pasar malam di Alun-Alun Kauman. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Yance selaku Sub Koordinator Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan diperoleh data bahwa selain dalam kedua kegiatan tersebut, parkir insidental juga banyak dilakukan akhir-akhir ini. Terhitung pada tahun 2023, terdapat kurang lebih seratus kegiatan hiburan, dan pada tahun 2024, per 15 Mei 2024, tercatat kurang lebih 40 kegiatan hiburan maupun religi yang meminta surat rekomendasi kegiatan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.⁶ Terdapat perubahan peraturan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tersebut, per Januari 2023-Desember 2023, peraturan mengenai parkir insidental masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang dengan peraturan pelaksana Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sedangkan ketentuan mengenai parkir insidental per Januari 2024-saat ini menggunakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, akan tetapi sampai saat ini, Peraturan Daerah tersebut belum memiliki peraturan pelaksana. Berdasarkan Ketentuan Penutup dalam Pasal 109 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang

⁵ Hadinoto, Sutrisno, *Perencanaan dan Pengelolaan Transportasi Perkotaan*. (Jakarta: PT Refika Aditama, 2019), 56.

⁶ Hasil Wawancara dengan Elyance Suci S.Ap.M.Si., Sub. Koor Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Pada tanggal 15 Mei 2024

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu: *Semua peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.* Peraturan pelaksana yang digunakan saat ini masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Data mengenai kegiatan hiburan di atas, menggambarkan bahwa kegiatan hiburan atau religi yang dilakukan di Kota Semarang tergolong banyak, mengingat banyaknya kegiatan hiburan ataupun kegiatan religi seperti konser musik atau kajian islami yang diselenggarakan di ruang publik setelah sempat menurun akibat pandemi Covid-19. Tingginya antusiasme konsumen dalam menghadiri kegiatan tersebut tentunya berpengaruh terhadap perlunya kesiapan ketersediaan fasilitas umum. Setiap penyelenggara acara harus mempertimbangkan kebutuhan prasarana tambahan seperti tempat parkir, kamar mandi, dan tempat makan. Salah satu kebutuhan utamanya adalah parkir, karena pengunjung tentunya berharap dapat menikmati acara tanpa harus merasa khawatir terhadap keamanan transportasi yang mereka bawa. Tempat parkir yang hanya dibutuhkan pada saat-saat keramaian tertentu biasa disebut dengan tempat parkir insidental. Selain memperhatikan aspek keamanan, setiap pihak juga harus memperhatikan ketertiban umum. Parkir insidental yang pengelolaannya kurang efisien dan tidak teratur dapat menciptakan kemacetan lalu lintas dan menyebabkan ketidaknyamanan umum dalam penggunaan ruang publik. Oleh sebab itu, mengatur dan mengawasi parkir insidental, baik mengenai lokasi parkir maupun tarif retribusi agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam hal pelaksanaan kegiatan parkir, Pemerintah Kota Semarang

melalui Dinas Perhubungan Kota Semarang menjadi badan yang menjalankan kebijakan yang telah diatur.

Dinas Perhubungan adalah lembaga pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.⁷ Semua hal yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan Kota Semarang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang. Dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 disebutkan bahwa fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah:

- a. perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir, dan UPTD;
- d. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
- e. penyelenggaraan kerja sama Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir, dan UPTD;
- f. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- g. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir dan UPTD;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir dan UPTD;

⁷ Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, “Profil Dinas Perhubungan”, <https://www.perhubungan.jatengprov.go.id/profil/profil-dinas-perhubungan>, (diakses pada Kamis 30 November 2023, pukul 10.23)

- i. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.⁸

Peraturan Walikota di atas menyebutkan bahwa, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) merupakan badan yang turut mengawasi dan mendukung keefektifan penyelenggaraan pelaksanaan parkir di Kota Semarang. Mengutip dari situs resmi Pemerintah Kota Semarang, Sekretaris Dishub Kota Semarang, Danang Kurniawan, mengakui masih adanya penyimpangan-penyimpangan dalam bidang perparkiran, di antaranya adalah minimnya lahan parkir, keberadaan karcis parkir ilegal, dan ketidaksesuaian tarif parkir.⁹

Contoh kasus yang terjadi adalah terkait video viral di akun media sosial TikTok mengenai penarikan tarif parkir yang terbilang besar, yaitu sebesar Rp50 ribu, yang dikenakan kepada bus pariwisata di depan Toko Sango Keramik, Jalan Agus Salim, Semarang. Danang juga menjelaskan tentang banyaknya aduan yang masuk ke Dinas Perhubungan mengenai tarif parkir yang mahal dan ketidaktertiban lokasi parkir. Selain itu, Danang juga menjelaskan mengenai tarif parkir insidental yang dikenakan dua kali lipat ketika ada acara-acara khusus, misalnya di kawasan Simpang Lima Semarang. Dalam hal penertiban, Danang menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan Kota Semarang bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan razia parkir tepi jalan dan menindak pelanggaran yang terjadi.¹⁰ Contoh lain pelanggaran yang terjadi baru-baru ini

⁸ Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang

⁹ “Pemerintah Kota Semarang Tegas Tertibkan Parkir Liar di Jalan Inspeksi” <https://semarangkota.go.id/> diakses pada tanggal 25 Mei 2024

¹⁰ Pemerintah Kota Semarang, “Masih minim lahan parkir, Dishub Kota Semarang Akui banyak parkir liar”, https://semarangkota.go.id/p/4329/masih_minim_lahan_parkir_dishub_kota_se

adalah parkir insidentil di kawasan Pasar Johar dekat Alun-Alun Kauman terkait keberadaan karcis ilegal yang diproduksi oleh oknum yang mengatasnamakan Dishub Kota Semarang. Ketua Bidang Perparkiran Dishub Kota Semarang, Joko Adi Santoso, mengatakan bahwa temuan karcis ilegal tersebut marak terjadi. Petugas Dishub Kota Semarang dapat dengan cepat menyadari hal tersebut karena terdapat kode khusus yang tidak dapat ditiru oleh masyarakat umum karena korporasi yang setiap saat berubah.¹¹ Kemudian Pada hari Kamis, 25 Januari 2024, penulis melakukan wawancara singkat dengan Hendri Apriyanto, S.E., M.A.P., selaku Sub Koordinator Pendataan Perparkiran. Hendri menjelaskan bahwa penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan parkir insidentil baru-baru ini ditemukan di wilayah Gunung Pati dan Jalan Soekarno Hatta terkait dengan kegiatan pasar malam. Penyimpangan yang terjadi adalah tidak adanya izin penyelenggaraan parkir, yang mana hal tersebut menyebabkan penyimpangan lainnya, yaitu juru parkir liar, tidak adanya karcis bukti resmi, dan ketidaksesuaian tarif.¹²

Munculnya fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih banyak penyimpangan dalam kegiatan parkir insidentil yang meresahkan masyarakat. Hal tersebut merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk meningkatkan pengawasan terhadap lokasi dan retribusi parkir insidentil. Mengingat masih terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan parkir

[marang akui banyak parkir liar](#), (diakses pada Sabtu 2 Desember 2023, pukul 21.15)

¹¹ Fajlin, Eka Yulianti, “Tukang Parkir Liar pakai karcis palsu, mengaku dapat dari anggota Dishub Kota Semarang”, <https://jateng.tribunnews.com/2019/09/04/tukang-parkir-liar-ini-pakai-karcis-palsu-mengaku-dapat-dari-anggota-dishub-kota-semarang?page=3>, diakses pada Rabu 5 Juni 2024, pukul 22:58

¹² Hasil Wawancara dengan Hendri Apriyanto, SE, M.A.P selaku Sub Koordinator Pendataan Perparkiran, Dinas Perhubungan Kota Semarang. Pada tanggal 15 Januari 2024

insidental, penulis ingin mengetahui bagaimana kinerja Dinas Perhubungan Kota Semarang melakukan pengawasan terhadap perparkiran, terutama parkir insidental, yang sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang. Penulis juga tertarik mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tersebut, terkait parkir insidental, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Simpang Lima Semarang dan Alun-Alun Kauman sebagai kawasan tetap adanya kegiatan parkir insidental dengan judul “Penegakan Hukum Praktik Parkir Insidental dan Implementasi Pengawasan Parkir Insidental oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang (Studi Kasus di Simpang Lima Semarang dan Alun-Alun Kauman)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum praktik parkir insidental di Simpang Lima Semarang dan Alun-Alun Kauman Kota Semarang?
2. Bagaimana implementasi pengawasan praktik parkir insidental oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis memiliki tujuan yang hendak

dicapai dalam skripsi ini. Adapun tujuan yang dimaksud adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum praktik parkir insidentil di Simpang Lima Semarang dan Alun-Alun Kauman Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui implementasi pengawasan praktik parkir insidentil oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, maka adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pembelajaran bagi penulis maupun mahasiswa hukum untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai bagaimana penegakan hukum praktik parkir insidentil di Simpang Lima Semarang dan Alun-Alun Kauman Kota Semarang dan Bagaimana implementasi pengawasan praktik parkir insidentil oleh Dishub Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian yang praktis bagi Pemerintah Kota Semarang untuk memaksimalkan pengawasan terhadap penertiban parkir insidentil di Kota Semarang. Dan menerbitkan aturan tentang parkir insidentil yg lebih spesifik & komprehensif.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya

mengikuti prosedur legal dan patuh pada aturan yang berlaku.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat pelaksana kegiatan parkir dan mampu memberikan masukan kepada pemerintah mengenai penegakan hukum praktik parkir insidental dan juga mampu dijadikan refleksi mengenai implementasi pengawasan praktik parkir insidental oleh Dishub Kota Semarang. Penelitian serupa yang membahas tentang parkir telah beberapa kali dilakukan oleh peneliti lainnya namun di wilayah yang berbeda-beda. Dalam tinjauan pustaka ini terdapat beberapa penelitian yang penulis jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian yang penulis lakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang, (2017), Jurnal, Arista Aprilianto, Sri Suwitri, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Jurnal tersebut menarik kesimpulan bahwa kebijakan retribusi pelayanan dan penataan parkir memiliki tujuan untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah, namun terhambat oleh adanya juru parkir yang belum memiliki izin yang menjadikan ketidak kondusifan penyetoran retribusi parkir kepada Dishubkominformo. Adapun sanksi yang diterapkan kepada pelanggar atau juru parkir liar tidak berjalan dengan baik yang menyebabkan bertambahnya pelanggaran. Dalam jurnal tersebut juga menjelaskan bahwa penghambat implementasi kebijakan retribusi pelayanan dan penataan parkir di tepi jalan umum Kota Semarang adalah kurangnya sikap tegas dari pengawas pelaksanaan parkir

yaitu Dishubkominfo dan komunikasi antar lembaga pelaksana kebijakan.¹³

Perbedaan dengan yang akan ditulis oleh penulis adalah penulis tidak membahas mengenai parkir di tepi jalan umum, kebijakan pelayanan dan penataan parkir dan aspek penghambat retribusi parkir di tepi jalan umum tetapi lebih spesifik yaitu mengenai penegakan hukum praktik parkir insidental dan pengawasan Dinas Perhubungan terhadap penertiban parkir insidental, faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang.

2. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 di Kelurahan Krobokan Kota Semarang, (2019), Mutiara Kusuma Aninda, Margaretha Suryaningsih, Jurnal, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Hasil penelitian ini yaitu implementasi retribusi parkir di tepi jalan umum untuk ketepatan mengenai kebijakannya sudah cukup baik hanya saja ada hal yang dinilai masih kurang tertib yaitu mengenai parkir liar dan penataan parkir yang memang tidak dibahas di dalam kebijakan retribusi parkir tepi jalan. Dalam hal ketepatan pelaksana nyatanya di lapangan masih terdapat penyimpangan seperti juru parkir yang tidak memberikan karcis sebagai bukti penggunaan parkir tepi jalan umum dan masyarakat yang membayar retribusi parkir sesuai dengan tarif/nominal yang sudah tertera pada papan penunjuk atau karcis. Terdapat beberapa faktor yang ditemukan dalam penelitian tersebut yaitu fasilitas yang tidak cukup memadai, petunjuk pelaksanaan yang masih kurang rinci dalam

¹³ Arista Aprilianto, Sri Suwiti, *Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang*, Jurnal Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2017.

menyebutkan tupoksi dan komunikasi yang masih belum stabil di beberapa titik parkir.¹⁴

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis terletak pada fokus penelitian yang mana penelitian tersebut membahas tentang kebijakan implementasi retribusi parkir di tepi jalan umum, berbeda dengan penelitian penulis yang membahas mengenai praktik parkir insidentil yang tidak sesuai prosedur dan implementasi pengawasan terhadap parkir insidentil oleh Dishub Kota Semarang.

3. Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Pada Kasus Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Jalan Pandanaran, (2015), Nur Farida Sulsiah, Ari Subowo, Maesaroh, Jurnal, Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Penelitian tersebut berfokus pada pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 pada kasus retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum jalan Pandanaran serta memaparkan perihal faktor pendorong dan faktor penghambat terhadap pengimplementasian retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah kebijakan mengenai pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum masih kurang tepat untuk menanggulangi masalah parkir liar karena dalam kebijakan ini masalah mengenai parkir liar, penataan parkir tidak dibahas dan prosedur pelaksanaan serta tupoksi dari pelaksanaan kebijakan kurang jelas. Selain itu masih banyak dijumpai juru parkir yang enggan menjadi anggota jukir Dishubkominfo dan juru parkir yang tidak memberikan

¹⁴ Mutiara Kusuma Aninda, Margaretha Suryaningsih, *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Berdasarkan Perda No.2 Tahun 2012 Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang*, Jurnal Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2019.

bukti parkir yang menyebabkan masyarakat membayar tidak sesuai tarif yang berlaku.¹⁵

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terletak pada fokus pembahasan, tempat penelitian dan masih menggunakan Peraturan Daerah yang saat ini sudah dicabut. Sedangkan penulis berfokus pada pembahasan mengenai aktualisasi pengawasan pemerintah dalam penertiban parkir insidentil di Kota Semarang dan faktor dan pendukung penghambat implementasi pengawasan parkir insidentil di Kota Semarang oleh Dishub Kota Semarang.

4. Skripsi yang berjudul “Penyelenggaraan Parkir Insidentil Menurut Tiga Peraturan Daerah Kota Malang dan Hukum Islam” yang ditulis oleh Nazhifah Husna S, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018.

Skripsi tersebut memaparkan tentang praktik penyelenggaraan parkir insidentil di Kota Malang yang mengacu pada tiga Peraturan Daerah Kota Malang dan praktik penyelenggaraan parkir insidentil menurut Hukum Islam. Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah lokasi sekitar Lapangan Rampal dan lokasi sekitar kawasan *Car Free Day* Malang. Dari hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan pengelola maupun petugas parkir adalah para pengelola parkir insidentil keduanya kurang pengetahuan mengenai prosedur perizinan parkir sehingga mengakibatkan para pengelola tidak melakukan perizinan parkir insidentil kepada pemerintah. Maka ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat belum diterapkan secara sempurna. Di lokasi sekitar Lapangan Rampal yang mana

¹⁵ Nur Farida Sulstiah, Ari Subowo, Maesaroh, *Implementasi Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Pada Kasus Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Jalan Pandanaran*, Jurnal Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2015.

lahan parkir insidental merupakan lahan milik orang lain juru parkir menetapkan tarif parkir insidental yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011. Sedangkan di wilayah kawasan *Car Free Day* penetapan tarif retribusi sudah sesuai dengan kebijakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum.¹⁶

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terletak pada lokasi yang dijadikan objek penelitian dan fokus pembahasan. Penulis memilih lokasi yang dijadikan objek penelitian di Kota Semarang dan fokus pembahasan yang diangkat penulis adalah mengenai parkir insidental yaitu pembahasan yang lebih spesifik dan lebih mengerucut karena tidak membahas mengenai parkir secara *general*. Selain itu penulis juga memaparkan mengenai faktor-faktor apa saja yang menghambat keefektifan pelaksanaan parkir baik mengenai lokasi tempat maupun tarif retribusi yang terjadi di lapangan.

5. Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru” yang ditulis oleh Ismayanti Harahap, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2021.

Skripsi tersebut mengangkat dua topik utama, yakni implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru dan faktor penghambat implementasinya. Dalam penelitiannya, penulis menyimpulkan bahwa masih banyak juru parkir yang menaikkan tarif retribusi parkir tanpa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat. Selain itu, juru

¹⁶ Nazhifah Husna S, *Skripsi Penyelenggaraan Parkir Insidental Menurut Tiga Peraturan Daerah Kota Malang dan Hukum Islam*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

parkir jarang memberikan bukti parkir berupa karcis kepada pengguna jasa, yang merupakan bukti kegiatan parkir yang mendapat izin resmi dari pemerintah. Hambatan lain yang ditemukan adalah kurang maksimalnya sosialisasi tarif parkir oleh Dinas Perhubungan kepada masyarakat, serta kendala dalam sumber daya yang menghambat pengawasan yang efektif.¹⁷

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada lokasi objek penelitian dan fokus pembahasan. Sedangkan persamaannya terletak pada pembahasan mengenai parkir di tepi jalan umum.

6. Skripsi yang berjudul “Penerapan Parkir Insidentil di Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Insidentil di Kota Semarang Tahun 2010-2011” yang ditulis oleh Akbarta L A, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2011.

Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Penerapan Parkir Insidentil di Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi pada parkir Insidentil di Kota Semarang Tahun 2010-2011) banyak ketidaksesuaian antara Perda dengan Pelaksanaan di lapangan dan Perlindungan terhadap pengguna jasa parkir terutama parkir insidentil juga masih belum terlaksana dengan baik. Sebagai contoh adalah tidak adanya izin dalam pelaksanaan parkir insidentil dan karcis parkir yang tidak diporporasi.

Perbedaan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada

¹⁷ Ismayanti Harahap, *Skripsi “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru”*, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2021.

tempus dan fokus pembahasannya. Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2010-2011 dengan fokus pada retribusi parkir insidentil. Sementara itu, penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis saat ini mengambil masa kini, mengkaji praktik parkir insidentil yang terjadi saat ini, serta menganalisis bagaimana Dinas Perhubungan (Dishub) mengawasi praktik parkir insidentil tersebut.

7. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Terhadap Konsumen Parkir Insidentil Yang Tidak Sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir” ditulis oleh Anisa Mutiara Amalia, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023.¹⁸

Hasil dari penelitian tersebut adalah hak konsumen adalah mendapatkan karcis parkir yang apabila terjadi kehilangan kendaraan atau hal lainnya dapat dijadikan dasar bagi pengguna parkir untuk menuntut pertanggungjawaban kepada pengelola parkir. Dalam skripsi tersebut memberikan kesimpulan bahwa hak konsumen tersebut belum terpenuhi. Berdasarkan teori perlindungan hukum di Kota Malang, peneliti menuturkan terdapat dua cara penerapan perlindungan hukum parkir insidentil, yaitu pertama perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum ini diwujudkan dalam Peraturan Daerah tentang perparkiran dan Undang-undang tentang perlindungan konsumen. Dalam praktiknya berupa pemberian karcis. Kedua perlindungan hukum represif, perlindungan hukum represif ini diwujudkan dalam sanksi jika terjadi pelanggaran yang tertuang dalam Peraturan daerah Kota Malang No. 4 tahun 2009 tentang perparkiran yaitu pada

¹⁸ Amalia Anisa Mutiara, *Skripsi “Perlindungan Terhadap Konsumen Parkir Insidentil yang Tidak Sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir”*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023.

pasal 20 dan 21 mengenai ketentuan pidana, serta dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang mengenai Persyaratan dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran menjelaskan tentang prosedur tata cara penyelesaian ganti rugi.¹⁹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terletak pada lokasi atau objek penelitian. Penelitian tersebut menekankan pembahasan mengenai hak-hak konsumen, perlindungan hukum konsumen dan upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila terjadi kerugian. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis menjabarkan tentang bagaimana praktik parkir di lapangan, sejauh mana pengawasan Dishub dan apa langkah-langkah yang ditempuh dalam menertibkan parkir insidental.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum menurut Saragih Silalahi adalah sebagai proses pengumpulan data yang sistematis dan terencana yang digunakan untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dalam bidang hukum.²⁰ Saragih Silalahi menekankan pentingnya proses yang sistematis dan terencana dalam pengumpulan data dalam penelitian hukum. Penelitian harus diarahkan untuk menjawab pertanyaan spesifik atau menguji hipotesis tertentu yang berkaitan dengan masalah hukum. Dengan mengikuti langkah-langkah yang terstruktur dan metodologis, hasil penelitian hukum diharapkan dapat memberikan kontribusi yang valid dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum. Sedangkan menurut Bambang metode penelitian hukum merupakan suatu cara atau jalan yang harus dilalui dalam rangka memperoleh data atau

¹⁹ Anisa Mutiara Amalia, *Skripsi "Perlindungan Terhadap Konsumen Parkir Insidental yang Tidak Sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir"*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023

²⁰ Silalahi, Saragih, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*, (Medan: USU Press, 2009), 39.

informasi hukum untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan.²¹ Dengan melibatkan persepsi penelitian terdahulu sehingga penelitian dapat diolah dan dianalisis yang hasil akhirnya membentuk sebuah kesimpulan.²²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada analisis induktif dalam proses penelitiannya dengan cara mengamati fenomena yang diteliti berorientasi pada bukti dan data yang nyata di lapangan yang telah dianalisis sehingga menghasilkan sebuah jawaban.²³ Pendekatan kualitatif menurut Timothy Endicott yaitu jenis penelitian kualitatif dalam bidang hukum adalah sebagai cara untuk memahami norma-norma hukum dan keputusan hukum dalam konteks situasi nyata.²⁴ Jenis penelitian ini dirasa tepat digunakan dalam menyelesaikan penelitian yang peneliti tulis yakni mengenai Praktik Parkir Insidentil dan Implementasi Pengawasan Parkir Insidentil Oleh Dishub Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 (studi kasus di Simpang Lima Semarang dan Alun-Alun Kauman).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum dikelompokkan kedalam dua jenis penelitian: penelitian hukum empiris berfokus terhadap pengumpulan data primer yaitu bersumber langsung dari masyarakat atau sumber yang

²¹ Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 50.

²² Sahir Syafrida Hanif, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

²³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Syakir Media Press, 2021), 29.

²⁴ Endicott, Timothy, *The Concept of Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2011), 112.

terkait secara langsung, serta penelitian hukum normatif, yang mengacu pada sumber data sekunder seperti referensi dan literatur. Penelitian hukum empiris menekankan pemahaman praktik dan implementasi hukum dalam konteks fakta di lapangan, sedangkan penelitian hukum normatif bertumpu pada analisis hukum yang ada.²⁵

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis-empiris atau non-doktrinal. Penelitian yuridis-empiris adalah penelitian hukum yang bertumpu pada cara pelaksanaan aturan hukum normatif diimplementasikan dalam situasi nyata yang terjadi dalam masyarakat.²⁶ Penelitian hukum ini adalah penelitian yang dilakukan dalam rangka menganalisis keadaan nyata atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi fakta-fakta serta data yang sesuai atau relevan yang dibutuhkan dalam penelitian. Setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul, penelitian ini berfokus pada pengidentifikasian masalah yang ada, dengan akhir tujuan menuju upaya penyelesaian masalah yang teridentifikasi.²⁷

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus diselaraskan dengan judul dan rumusan masalah, apabila judul dan permasalahannya bersifat umum, maka penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data di lokasi yang bersangkutan. Lokasi penelitian menurut Soerjono Soekanto yaitu berupa tempat yang relevan dengan subjek penelitian, seperti

²⁵ Ronny Hanitio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 24.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2002), 16

perpustakaan hukum untuk akses literatur dan dokumen hukum, pengadilan untuk studi kasus dan putusan hukum, instansi untuk wawancara dengan praktisi hukum, atau wilayah tertentu yang menjadi fokus studi hukum seperti lokasi kejadian suatu fenomena hukum.²⁸

Peneliti dalam penelitian ini memilih *Car Free Day* di Simpang Lima Semarang dan Pasar malam di Alun-Alun Kauman, lokasi tersebut dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian karena di lokasi tersebut terdapat praktis parkir insidental yang menjadi fokus pembahasan di penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Sementara itu, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung oleh peneliti dari sumbernya asli, tanpa adanya pihak lain sebagai media perantara. Data ini kemudian dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliti sendiri atau oleh suatu individu atau organisasi tertentu.²⁹ Data primer dalam penelitian hukum berfokus pada informasi yang didapat secara utama melalui penelitian empiris, yaitu studi yang dilakukan secara langsung dalam lingkungan masyarakat atau di lapangan langsung.³⁰

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara langsung dengan petugas Dinas Perhubungan Kota Semarang Hendri

²⁸ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), 81.

²⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), Cet. Ke-1, 214.

³⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Cet. Ke IV, 156.

Apriyanto, SE, M.A.P selaku Sub Koordinator Pendataan Perparkiran, Petugas Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Semarang Elyance Suci S.Ap.M.Si selaku Sub Koordinator Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan, Petugas Parkir Insidentil di Kawasan Simpang Lima Semarang Yasir, dan Petugas Parkir Insidentil di Kawasan Alun-Alun Kauman Eko dan Supri, yang bersinggungan langsung dengan masalah yang peneliti teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Zainudin Ali dalam bukunya berpendapat bahwa data yang didapat dari sumber-sumber dokumen resmi, buku yang berkaitan dengan subjek penelitian, serta hasil penelitian yang diungkapkan dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.³¹ Peneliti dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikelompokkan menjadi 3 macam bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Suardita berpendapat bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas, bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.³² Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

³² Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*, (Bali: Universitas Udayana, 2017), 3.

Semarang Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023, Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021, Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018, dan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mengandung atau menjelaskan informasi mengenai bahan hukum primer.³³ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, tesis, skripsi, jurnal, tulisan ilmiah, dan hasil penelitian lain yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan digunakan untuk memberikan arahan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber-sumber bahan hukum tersier yang meliputi kamus, ensiklopedia, publikasi cetak, serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai bantuan referensi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data, proses ini merupakan bagian yang krusial di dalam melakukan penelitian.³⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 29.

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 38.

³⁵ Suteki and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori, Dan Praktik), 216.

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan percakapan formal antara peneliti dan responden atau informan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai pandangan, sikap, atau pengalaman terkait dengan subjek penelitian hukum yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dan mengikuti pedoman wawancara yang telah ditentukan sebelumnya.³⁶ Wawancara dilakukan peneliti agar dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada partisipan tanpa media perantara. Jawaban dari responden tersebut kemudian dicatat atau direkam untuk dianalisis. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Hendri Apriyanto, S.E., M.A.P., selaku Sub Koordinator Pendataan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang, Elyance Suci S.Ap., M.Si., Sub. Koor Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Semarang, petugas parkir insidentil di kawasan Simpang Lima Semarang, Bapak Yasir, petugas parkir insidentil di kawasan Alun-Alun Kauman, Bapak Eko dan Bapak Supri, serta enam pengguna jasa parkir.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan instansi atau lembaga

³⁶ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2007), 98.

yang menjadi objek penelitian. Dengan teknik dokumentasi akan diperoleh dokumen-dokumen, aturan hukum dan berbagai sumber kepustakaan lain yang dapat dijadikan sumber untuk mendapatkan jawaban dalam menyelesaikan penelitian.³⁷

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi pada pengumpulan data dengan alasan bahwa dengan dokumen, data yang diperlukan akan lebih mudah didapat dari tempat penelitian dan informasi melalui wawancara akan lebih nyata dibuktikan dalam bentuk dokumen.³⁸ Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi yang digunakan oleh peneliti yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang
- 4) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang
- 5) Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang

³⁷ Suteki and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori, Dan Praktik), 216.

³⁸ Zhara Yusra, *Journal Lifelong Learning* Vol. 4, No.1. 15-22 (Juni 2021).

c. Observasi

Muhammad Yamin menjelaskan bahwa observasi dalam penelitian hukum adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati secara langsung situasi atau kejadian yang terjadi di lapangan atau dalam konteks nyata. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap bagaimana hukum diimplementasikan dan diterapkan dalam praktik sehari-hari, serta untuk memperoleh insight yang lebih akurat mengenai permasalahan hukum yang sedang diteliti.³⁹ Singkatnya Observasi merupakan pengumpulan data yang didapat dengan cara penulis turun ke lapangan untuk mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di masyarakat.

Peneliti memilih tempat untuk melakukan observasi dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut relevan dengan penelitian ini. Adapun lokasinya yaitu di Simpang Lima Semarang dan di Alun-Alun kauman

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses peneliti dalam menelaah dan melakukan kajian secara mendalam terhadap hasil dari proses pengumpulan data, dengan memberikan komentar maupun tanggapan baik yang mendukung atau bertentangan dengan merujuk pada sumber dan teori yang telah dikuasai.⁴⁰ Analisis data yaitu bagian dalam memahami dan mengurai informasi yang terkandung dalam kumpulan

³⁹ Yamin, Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 70.

⁴⁰ Fajar and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 183.

data, hal ini melibatkan penyelidikan secara mendalam, pengorganisasian, dan pemahaman pola penelitian.⁴¹

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan sifat deskriptif. Deskriptif berarti peneliti memberikan analisis berupa uraian, gambaran, penjelasan analisisnya sesuai dengan objek hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan pada proses sebelumnya.⁴²

Peneliti menggunakan sifat deskriptif dengan alasan sejalan dengan pendekatan dan proses pengumpulan data yaitu, pendekatan perundang-undangan dan pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dokumentasi atau kepustakaan dan observasi lapangan. Peneliti melakukan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan peraturan walikota serta melakukan analisis terhadap hasil dari wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan yaitu, Dinas Perhubungan Kota Semarang, petugas Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Semarang, petugas parkir insidentil di Kawasan Simpang Lima Semarang, dan petugas parkir Insidentil di kawasan Alun-Alun Kauman dan observasi langsung di lokasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yaitu, berkaitan dengan praktik parkir insidentil yang belum berjalan sesuai prosedur.

⁴¹ Selvia Rena, *Skripsi Konstitusionalitas Konsep Smart City Ibu Kota Nusantara Dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, 2024, 114.

⁴² Fajar and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 183.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang runtut serta terdiri atas lima bab. Kelima bab tersebut kemudian diuraikan menjadi sub-sub bab sebagai berikut:

1. Bab I adalah pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II adalah tinjauan umum tentang teori bekerjanya hukum, implementasi hukum, pengawasan, kepatuhan hukum, dan penegakan hukum.
3. Bab III merupakan gambaran umum tentang objek penelitian. Terdiri dari deskripsi singkat lokasi penelitian, gambaran umum tentang Dinas Perhubungan Kota Semarang, gambaran umum tentang parkir insidentil di Kota Semarang, data kegiatan parkir insidentil di Kota Semarang, serta data narasumber penelitian.
4. Bab IV merupakan hasil dan pembahasan penelitian dimana peneliti melakukan analisis mengenai aturan hukum praktik parkir insidentil dan implementasi pengawasan parkir insidentil oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang (studi kasus di Simpang Lima Semarang dan Alun-Alun Kauman).
5. Bab V adalah bab akhir yang mencakup kesimpulan, saran, dan lampiran. Bab ini mempresentasikan rangkuman dari hasil analisis dan pembahasan, serta saran atau rekomendasi yang disajikan oleh peneliti terkait dengan permasalahan yang telah diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI BEKERJANYA HUKUM DALAM MASYARAKAT, IMPLEMENTASI HUKUM, PENGAWASAN, KEPATUHAN HUKUM, DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Teori Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat oleh Chambliss dan Seidman

Menurut Chambliss, hukum adalah hasil dari kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan keadilan dan ketertiban serta alat kontrol sosial yang digunakan oleh kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan otoritas mereka. Chambliss berpendapat bahwa hukum seringkali diterapkan secara selektif berdasarkan kepentingan para pelaku kekuasaan dalam politik, ekonomi, dan sosial.¹ Kemudian Seidman menekankan bahwa proses hukum tidak netral dan sering mencerminkan ketidaksetaraan kekuasaan dalam masyarakat.²

Menurut Teori Chambliss dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, masyarakat adalah salah satu dari banyak variabel yang mempengaruhi hukum. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sesuai dengan peraturan yang telah diberikan kepadanya. Sementara lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi bertindak lebih seperti pengontrol dan bertanggung jawab atas fungsi dan aturan tersebut.³ Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss dalam teori bekerjanya hukum, pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan terpisahkan dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal,

¹ Chambliss, William. J., *The Lawmakers: Judicial Power and the Shaping of Canadian Federalism*. (Toronto: University of Toronto Press, 1969), 74.

² Seidman, Robert. B., *The Rule of Law and the Legal System in the United States*. (Santa Barbara: ABC-CLIO, 1998), 112.

³ Irawati, Arista Candra, *Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban, Pelaku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Rampai Jurnal Hukum Vol. 1, No. 1 2022, 58-59

kekuatan sosial politik.⁴ Teori bekerjanya hukum ini menguraikan bagaimana pengaruh dari personal, lingkungan ekonomi, sosial, budaya, serta politik dalam proses pembentukan dan implementasinya. Itulah sebabnya kualitas dan karakter hukum juga tidak terlepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-kekuatan sosial dan personal tersebut, terutama kekuatan-kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk.⁵

Menurut Chambliss & Seidman, bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling berkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu: Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making Institutions*), Lembaga Penerap Peraturan (*Sanction Activity Institutions*), Pemegang Peran (*Role Occupant*). Tiga aspek tersebut, disebut dengan proses pembuatan hukum, proses penegakan hukum, dan pemakai hukum.

Ketiga aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Lembaga Pembuat Peraturan (*Law Making Institutions*)

Lembaga pembuat hukum adalah badan atau institusi yang memiliki tanggung jawab untuk merancang dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat. Tujuan utamanya adalah membentuk kerangka hukum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjamin kepastian dan keadilan hukum.⁶

Dikutip oleh Satjipto Rahardjo, menurut Chambliss & Seidman dalam proses pembuatan hukum, lembaga pembuat hukum dipengaruhi oleh berbagai kekuatan sosial dan pribadi. Norma-norma yang dibuat oleh lembaga pembuat hukum ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, tetapi juga ada norma yang ditujukan

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1986), 26- 27.

⁵ Robert B. Seidman, dan William J. Chambliss, dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), 11.

⁶ Rahardjo, S., *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)

kepada lembaga-lembaga penerap sanksi.⁷ Hal yang perlu diperhatikan oleh lembaga pembuat peraturan adalah apakah lembaga ini merupakan kewenangan maupun legitimasi dalam membuat aturan atau undang-undang. Dan berkaitan dengan kualitas materi normatifnya, apakah sudah memenuhi syarat dan jelas perumusannya.

2) Lembaga Penerap Peraturan (*Sanction Activity Institutions*)

Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss dalam teori bekerjanya hukum, lembaga penerap peraturan adalah badan atau institusi yang bertugas untuk menegakkan hukum dan memastikan ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Fungsi utama lembaga ini adalah memastikan bahwa peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga pembuat hukum diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Lembaga penerap peraturan meliputi berbagai entitas seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga masyarakat. Tugas mereka tidak hanya sebatas menegakkan hukum, tetapi juga mengawasi pelaksanaan peraturan untuk menjamin keadilan dan keteraturan dalam masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga penerap peraturan harus bertindak tanpa diskriminasi dan berupaya mencapai keadilan yang merata di bawah hukum. Mereka diharapkan bekerja dengan integritas dan profesionalisme untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.⁸

Lembaga penerap peraturan, dalam menjalankan fungsinya, lembaga ini terikat oleh norma-norma yang ditetapkan oleh lembaga pembuat hukum. Selain itu, lembaga penerap sanksi juga dipengaruhi oleh berbagai

⁷ Waidin, *Perspektif Hukum dan Keadilan Terhadap Kasus Buah Randu di Kabupaten Batang*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 1 2010, 3.

⁸ Rahardjo, S., *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 67-69.

kekuatan sosial dan pribadi.⁹ Dalam hal ini penerap peraturan harus tegas melaksanakan perintah peraturan tanpa diskriminasi atau *equality before the law* (persamaan dimata hukum).

3) Pemegang Peran (*Role Occupant*)

Pemegang peran, berperan penting dalam memastikan bahwa hukum berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menciptakan keadilan, ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat. Pemegang peran diharapkan patuh terhadap hukum, idealnya dengan kualitas internalisasi yang baik. Perilaku dan respons dari pemangku peran memberikan umpan balik kepada lembaga pembuat peraturan dan lembaga pelaksana peraturan. Apakah kedua elemen tersebut telah menjalankan peran mereka dengan optimal atau belum.

Peran masyarakat sebagai pemangku peran dalam bekerjanya hukum memiliki andil dalam kepatuhan terhadap hukum, Kepatuhan ini adalah dasar dari keberlangsungan hukum dalam masyarakat,¹⁰ masyarakat diharapkan dapat mentaati seluruh peraturan yang berlaku.¹¹ Selain itu, masyarakat berperan sebagai pengawasan terhadap hukum, masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi dalam mengawasi lembaga penegak hukum untuk memastikan lembaga penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai aturan dan adil.¹² Aspirasi dan masukan dari masyarakat juga merupakan hal yang penting dalam bekerjanya hukum. Adanya aspirasi dari masyarakat mampu meningkatkan kinerja lembaga pembuat peraturan maupun penegak peraturan.

⁹ Waidin, *Perspektif Hukum dan Keadilan Terhadap Kasus Buah Randu di Kabupaten Batang*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 1 2010, 3.

¹⁰ Jones, T, *Compliance and Legal Systems* (Los Angeles: Governance Books, 2012) 189.

¹¹ Anderson, J., *The Role of Society in Law Enforcement*. (New York: Legal Press, 2009) 150.

¹² Roberts, J., *Monitoring Legal Institutions* (San Francisco: Legal Insight, 2015) 101.

Lembaga pembuat hukum bertanggung jawab untuk membuat peraturan yang mengatur masyarakat, dan lembaga penegak hukum bertanggung jawab untuk melaksanakan hukum di masyarakat. Tekanan sosial dan pribadi telah memengaruhi undang-undang yang dibuat oleh pembuat hukum, dan tekanan sosial dan pribadi juga mempengaruhi tindakan penegak hukum. Masyarakat adalah tujuan akhir dari undang-undang.¹³

B. Teori Implementasi Hukum

Implementasi adalah bagian penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan bagian dari upaya agar mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki makna pelaksanaan atau penerapan.¹⁴ implementasi merupakan tahapan lanjutan dari proses perumusan kebijakan, Freeman dan Sherwood mengembangkan tahapan proses pembuatan kebijakan menjadi empat tahapan, yaitu: perencanaan kebijakan, pengembangan, implementasi program, dan evaluasi.¹⁵

Pengertian implementasi menurut para ahli:

- 1) Implementasi menurut teori Jones adalah “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.¹⁶
- 2) Menurut Teguh Prasetyo, implementasi kebijakan perundang-undangan adalah proses pengisian

¹³ Nasihuddin, Abdul Aziz, dkk, *Teori Hukum Pancasila*, (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024), 16.

¹⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016)

¹⁵ Edi Suharto, “*Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*”, (Bandung: Alfabeta, 2012), 78.

¹⁶ Mulyadi, *Implementasi kebijakan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45.

ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan melalui berbagai mekanisme seperti regulasi, program, serta pelaksanaan.¹⁷

- 3) Implementasi Menurut Maria Farida Indrati, implementasi kebijakan perundang-undangan adalah proses penerapan kebijakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dengan melibatkan berbagai mekanisme administrasi, regulasi, dan kelembagaan.¹⁸

Pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi tidak dapat berdiri sendiri melainkan tetap membutuhkan objek lainnya sebagai sarana pendukung.

C. Teori Pengawasan

Pengawasan berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam upaya mencapai tujuan yang dimaksudkan.¹⁹ Pengawasan memiliki tujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan fatal dan yang tidak diketahui, dan juga membantu departemen untuk bekerja sesuai dengan yang dicita-citakan (*reduce the likelihood that significant errors or fraud will occur and remain undetected. Controls also help ensure that departments are performing as expected*).²⁰ Pengawasan membantu pemerintah dalam mencapai program-program dengan lebih efektif dalam mengelola sumber daya publik. Pengawasan memiliki tiga unsur penting untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meliputi: (1) efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program-program pemerintah; (2) laporan keuangan yang jelas mengenai laporan penggunaan anggaran pemerintah dan laporan penggunaan keuangan untuk kebutuhan internal atau eksternal; dan (3) mewujudkan

¹⁷ Prasetyo, Teguh, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 56.

¹⁸ Indrati, Maria Farida, *Kebijakan Publik: Strategi dan Implementasi*. (Pustaka Pelajar, 2019), 78.

¹⁹ Indrati, Maria Farida, *Kebijakan Publik: Strategi dan*265

²⁰ Thomas P. DiNapoli, *Standards for Internal Control in New York State Government*, Oktober 2007, 6.

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Pengawasan menurut Feltoe memiliki fungsi untuk menjamin sebuah kekuasaan tidak digunakan untuk merugikan masyarakat (*to ensure that they are not abused to the detriment of citizens*),²² setidaknya untuk menekan sekecil mungkin terjadinya kerugian.²³ Fungsi pengawasan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengawasan dalam hukum memiliki fungsi untuk memastikan bahwa semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mochtar Kusumaatmadja juga menekankan bahwa pengawasan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak warga negara.²⁴
- 2) Menurut Harjono Sigit, pengawasan dalam hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. Harjono Sigit menjelaskan bahwa fungsi pengawasan ini penting agar pelaksanaan hukum tidak semata-mata menjadi alat bagi pihak yang berkuasa untuk menindas, melainkan sebagai instrumen yang dapat menjaga agar keadilan dapat diwujudkan dalam setiap proses hukum.²⁵
- 3) Menurut Satjipto Rahardjo, pengawasan dalam bidang hukum memiliki fungsi untuk menjaga agar pelaksanaan hukum tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa pengawasan

²¹ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 266.

²² Ibid, hlm. 267.

²³ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta: 1992), 36.

²⁴ Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 42.

²⁵ Sigit, Harjono, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 78.

tersebut perlu dilakukan secara terus-menerus guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pelaksanaan hukum tidak hanya berdasarkan kebijakan semata, tetapi juga tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku.²⁶

D. Teori Kepatuhan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum adalah suatu keadaan dimana individu atau kelompok dalam masyarakat mematuhi peraturan hukum yang berlaku karena adanya keyakinan bahwa hukum tersebut penting untuk kehidupan bersama.²⁷ Sedangkan Satjipto Rahardjo mendefinisikan kepatuhan hukum sebagai kesadaran dan tindakan masyarakat yang tunduk dan patuh pada hukum dengan penuh kesadaran. Hal ini terjadi karena hukum dianggap sebagai panduan yang sah dan penting dalam mengatur perilaku sehari-hari. Dengan kata lain, masyarakat mematuhi hukum bukan hanya karena takut akan sanksi, tetapi karena mereka memahami dan menerima hukum sebagai norma yang mengatur kehidupan bersama secara adil dan teratur.²⁸

Menurut Soerjono Soekanto, hakikat kepatuhan hukum memiliki tiga (3) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, yaitu:

1) Faktor Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah tingkat pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Ketika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, mereka cenderung mematuhi hukum karena mereka memahami pentingnya hukum dalam menjaga

²⁶ Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Alumni, 2007), 212.

²⁷ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 51.

²⁸ Rahardjo, Satjipto, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), 34.

ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.²⁹ Achmad Ali menjelaskan terdapat empat (4) unsur kesadaran hukum yaitu: Pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang isi hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.³⁰

2) Faktor Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.³¹ Ketika penegakan hukum dilakukan dengan konsisten, artinya hukum diterapkan secara tegas dan tidak pandang bulu, masyarakat akan merasa yakin bahwa semua orang diperlakukan sama dihadapan hukum.³² Konsistensi ini menciptakan rasa aman dan percaya bahwa hukum berfungsi sebagai pelindung yang adil. Selain itu, penegakan hukum yang adil sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.³³ Keadilan dalam penegakan hukum berarti bahwa hukum diterapkan tanpa diskriminasi dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial.³⁴ Masyarakat akan lebih cenderung mematuhi hukum jika mereka yakin bahwa hukum tersebut diberlakukan dengan cara yang adil dan tidak memihak. Transparansi dalam penegakan hukum juga memainkan peran krusial.³⁵ Ketika proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat dapat melihat bahwa tidak ada manipulasi atau korupsi dalam

²⁹ Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), 77.

³⁰ Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, (Bandung:Pustaka Setia,2006), 197.

³¹ Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press, 1983), 15.

³² Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 17*.

³³ Rahardjo, Satjipto, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), 19-20.

³⁴ Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1983), 21.

³⁵ Friedman, Lawrence. M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975), 223-224.

pelaksanaannya.³⁶ Transparansi ini membantu menghilangkan kecurigaan dan meningkatkan akuntabilitas, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Kepercayaan ini penting karena tanpa kepercayaan terhadap sistem hukum, masyarakat mungkin merasa enggan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada.³⁷ Sebaliknya, dengan adanya kepercayaan yang tinggi, masyarakat akan lebih terdorong untuk mengikuti hukum karena mereka merasa bahwa hukum tersebut benar-benar ada untuk melindungi dan mengatur mereka secara adil.³⁸ Pada akhirnya, penegakan hukum yang efektif, konsisten, adil, dan transparan akan menciptakan lingkungan dimana hukum dihormati dan dipatuhi, yang pada gilirannya akan meningkatkan ketertiban dan kesejahteraan sosial.³⁹

3) Faktor Kebudayaan Hukum

Keberadaan budaya hukum pada hakikatnya mencakup nilai yang menjadi landasan hukum hidup yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut merupakan gagasan tentang apa yang dianggap baik dan patut diamalkan atau dipatuhi, dan apa yang dianggap buruk dan sebaiknya dihindari.⁴⁰ Budaya hukum (sistem hukum) pada hakikatnya mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku, apa yang dianggap baik (sampai dipatuhi) dan apa yang dianggap buruk

³⁶ Rahardjo, Satjipto, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), 22.

³⁷ Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1983), 23-24

³⁸ Rahardjo, Satjipto, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), 23.

³⁹ Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1983), 25.

⁴⁰ R. A. Wulandari, *Analisa Hukum Peralihan Hak Tanah Ulayat Kaum Yang Belum Didaftarkan di Kabupaten Dharmasraya*, Cendekia Huk., vol. 6, no. 61–71, 2020.

(yaitu yang harus dihindari).⁴¹ Kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai, norma, dan sikap masyarakat terhadap hukum. Kebudayaan hukum yang positif, di mana hukum dihormati dan dianggap sebagai sesuatu yang penting, akan mendorong masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan hukum.⁴²

E. Teori Penegakan Hukum oleh Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*) yang menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum (*substance of law*) meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum (*legal culture*) yang merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam masyarakat.

Menurut Friedman struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur yaitu pola yang mengarahkan tentang bagaimana hukum dijalankan sesuai dengan ketentuannya. Struktur ini menggambarkan bagaimana pembuat hukum, pengadilan, dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Substansi hukum menurut Friedman adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman mengatakan bahwa budaya hukum merupakan sikap manusia (termasuk di dalamnya sikap penegak hukum) terhadap sistem hukum dan hukum itu sendiri.⁴³

⁴¹ A.A.A. Peter dan Koes Riani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, eds, (Jakarta: Sinar harapan, 1988), 78.

⁴² Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), 85.

⁴³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Social Science Perspective*, (Bandung: Nusa Media, 2009) 24.

Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Supaya kepentingan manusia terlindungi, hukum wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam fenomena ini hukum yang sudah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum terdapat tiga (3) unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).⁴⁴

fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum memberikan perlindungan yustisial terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam situasi tertentu. Masyarakat menginginkan adanya kepastian hukum karena dengan kepastian hukum, ketertiban masyarakat akan lebih terjaga. Fungsi hukum adalah menciptakan kepastian hukum dengan tujuan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat.⁴⁵ Sebaliknya, masyarakat berharap mendapatkan manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Karena hukum dibuat untuk manusia, maka pelaksanaannya atau penegakannya harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai penegakan hukum justru menyebabkan keresahan di dalam masyarakat. Unsur ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berharap agar keadilan diperhatikan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Pelaksanaan atau penegakan hukum harus dilakukan dengan adil. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, dan berlaku secara merata.⁴⁶

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), 134.

⁴⁵ Nasihuddin, Abdul Aziz, dkk, *Teori Hukum Pancasila*, (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024), 17.

⁴⁶ Nasihuddin, Abdul Aziz, dkk, *Teori Hukum* 18.

Penegakan hukum, jika hanya kepastian hukum yang diperhatikan, unsur-unsur lainnya akan dikorbankan. Memfokuskan pada kemanfaatan saja akan mengorbankan kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur ini harus mendapatkan perhatian yang proporsional dan seimbang. Namun, dalam praktiknya, tidak selalu mudah mencapai kompromi yang proporsional dan seimbang antara ketiga unsur tersebut. Inti dan arti penegakan hukum terletak pada upaya menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah-kaidah yang mantap dan diwujudkan dalam sikap serta tindakan. Ini adalah rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, yang bertujuan menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sosial. Konsepsi ini memiliki dasar filosofis dan memerlukan penjelasan lebih lanjut agar menjadi lebih konkret.⁴⁷ Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat: *lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya).

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 3.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG DESKRIPSI SINGKAT LOKASI PENELITIAN, DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG, PARKIR INSIDENTIL DI KOTA SEMARANG (DI SIMPANG LIMA SEMARANG DAN ALUN-ALUN KAUMAN)

A. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Sekitar Simpang Lima Semarang

Simpang Lima Semarang atau Lapangan Pancasila merupakan lapangan yang terletak di pusat Kota Semarang. Simpang Lima merupakan tempat pertemuan dari lima jalan yang menyatu, yaitu Jl. Pahlawan, Jl. Pandanaran, Jl. Ahmad Yani, Jl. Gajah Mada dan Jl A Dahlan. Lapangan ini seringkali digunakan untuk kegiatan hiburan, seperti pagelaran konser musik, kegiatan religi maupun acara-acara lain yang membutuhkan tempat luas. Lapangan Simpang Lima ini merupakan pusat keramaian warga Semarang setiap Akhir Pekan (Sabtu-Minggu).

Pada hari minggu terdapat kegiatan rutin yang biasa disebut *Car Free Day*. Kegiatan ini dilakukan dengan menutup beberapa jalan protokol yang ada di Kota Semarang dan melarang kendaraan bermotor untuk melewati jalur tersebut. Kegiatan *Car Free Day* ini merupakan upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang untuk menjaga kelestarian lingkungan di Kota Semarang. Jalur *Car Free Day* berada di dua tempat yaitu jalan pemuda dan jalan pahlawan yang dimulai pukul 06.00 hingga pukul 09.00 pagi. Dalam agenda ini warga Semarang dibebaskan untuk melakukan aktivitas apapun seperti olahraga, bermain sepatu roda, *jogging* ataupun bersepeda di sepanjang jalur yang disediakan. Selain aktivitas-aktivitas tersebut kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi pedagang untuk menjual segala produk

yang mereka jual. Adanya kegiatan tersebut tentunya menjadi faktor adanya kegiatan parkir insidental.



gambar 1. Lokasi Car Free Day di Lapangan Simping Lima Semarang

Penyelenggaraan parkir insidental di sekitar kawasan Simping Lima Semarang dilakukan di beberapa titik, yaitu:

Titik Parkir	Jalan
Belakang SMKN 7 Semarang	Pandanaran 2
Samping Patung Kuda	Imam Bardjo
Samping Telkom	Imam Bardjo
Depan Toko Elisha	Seroja Selatan
Depan BNI-Gerbang Undip	Imam Bardjo
Depan Rumah Dinas Kajati	Imam Bardjo
Depan Gedung Pascasarjana Undip	Imam Bardjo
Depan Bank Indonesia	Imam Bardjo
Depan Elisha	Ahmad Dahlan
Taman Patung Kuda (Sebrang Telkom)	Imam Bardjo
Samping telkom	Imam Bardjo
Samping Makam Pahlawan	Pahlawan
Depan Kejati	Pahlawan

Belakang Ramayana	Erlangga Barat
-------------------	----------------

Tabel 1. Data titik parkir insidental

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang

2. Gambaran Umum Lokasi Sekitar Alun-Alun Kauman

Alun-Alun Kauman terletak di depan Masjid Agung Kauman, Alun-Alun Kauman beralamatkan di Jl. Alun-Alun Barat, Johar, Kota Semarang. Pendirian Pasar Johar pada 1939 membuat kawasan alun-alun menjadi semakin sempit dan tidak teratur. Alun-alun kemudian berubah menjadi 'pasar' yang dikenal sebagai Pasar Yaik. Presiden ke-1 RI, Soekarno, akhirnya membuat alun-alun baru di ujung Jalan Oei Tiong Ham (Jalan Pahlawan). Lokasi tersebut kini lebih dikenal sebagai Lapangan Pancasila atau Simpanglima. Keberadaan Simpang Lima sebagai pusat aktivitas baru di Kota Semarang pun lambat laun membuat alun-alun lama semakin tidak terurus. Puncaknya, kebakaran hebat melanda Pasar Johar pada 2015. Ide revitalisasi alun-alun lama pun muncul setelahnya. Melalui proses yang cukup panjang, kawasan tersebut kemudian diresmikan Presiden Jokowi pada awal 2022 dan diberi nama 'Aloon-Aloon'.¹

Alun-Alun Kauman merupakan salah satu destinasi liburan pada saat *weekend*. Hendrar Prihadi yang pada saat itu menjabat sebagai Wali Kota Semarang resmi membuka Festival Kuliner Kauman yang buka setiap hari Jumat-Minggu pukul 16.00-22.00 WIB.² Kegiatan festival kuliner tersebut merupakan kegiatan insidental yang mengakibatkan adanya parkir insidental.

¹ <https://liputan6.com> diakses pada tanggal 19 Mei pukul 19:48

² <https://detik.com> diakses pada tanggal 26 Mei pukul 15:20

Penyelenggaraan parkir insidental di sekitar kawasan Alun-Alun Kauman Semarang dilakukan di beberapa titik, yaitu:

No.	Titik Parkir
1.	Jalan Ki Nartosabdo
2.	Depan Toko Trend Shop
3.	Depan Toko Artha
4.	Depan Toko Matahari
5.	Jalan Aloon-Aloon Kauman Barat

Tabel 2. Data titik parkir insidental
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang

B. Dinas Perhubungan Kota Semarang

1. Pengertian Dinas Perhubungan

Menurut KBBi pengertian dinas yaitu bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu.³ Pengertian perhubungan menurut KBBi yaitu segala yang berkaitan dengan lalu lintas dan telekomunikasi (seperti jalan, pelayaran, penerbangan, pos).⁴ Dinas perhubungan yaitu lembaga pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab terhadap Gubernur melalui SEKDA.⁵ Dinas perhubungan merupakan suatu lembaga yang berdiri secara mandiri dalam menjalankan peran pelaksanaan kebijakan berdasarkan pemerintah otonomi daerah.

Dinas perhubungan memiliki peran sebagai manajemen transportasi dalam bidang penyedia prasarana jalan. Adanya otonomi daerah ini memberikan

³ <https://kbbi.web.id/diakses> pada tanggal 13 Mei Pukul 13.52

⁴ <https://kbbi.web.id/diakses> pada tanggal 13 Mei Pukul 14.01

⁵ Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, "Profil Dinas Perhubungan", <https://www.perhubungan.jatengprov.go.id/profil/profil-dinas-perhubungan>, (diakses pada Senin 13 Mei 2024, pukul 14.22)

desentralisasi pada Dinas Perhubungan untuk menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya berikut semua aparatur dan keuangannya kecuali hal-hal yang sifatnya nasional yang telah diatur oleh undang-undang.

2. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang

Dinas perhubungan memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.⁶ Dinas perhubungan dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir, dan UPTD;
- d. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
- e. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir, dan UPTD;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- g. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir dan UPTD;
- h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan,

⁶ Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang

Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir dan UPTD;

- i. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.⁷

3. Bidang-Bidang Dinas Perhubungan Kota Semarang

Dinas perhubungan memiliki empat pembagian bidang, yaitu:

1) Bidang Lalu Lintas

Kepala bidang lalu lintas dalam hal ini memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Pengelola Sarana Transportasi, Perlengkapan Jalan, dan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Bidang lalu lintas terdiri dari Seksi Pengelolaan Sarana Transportasi dan Seksi Perlengkapan Jalan

2) Bidang Angkutan

Bidang angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Angkutan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Angkutan Barang, Hewan dan Khusus, Angkutan Orang Dalam Trayek, dan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek. Bidang Angkutan terdiri atas: Seksi Angkutan Barang, Hewan dan Khusus; dan Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek.

3) Bidang Pengendalian dan Penertiban

Kepala Bidang Pengendalian dan Penertiban mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan

⁷Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang

mengendalikan serta mengevaluasi tugas Pengendalian, Penertiban, dan Pembinaan dan Pengawasan. Bidang Pengendalian dan Penertiban terdiri atas: Seksi Pengendalian; dan Seksi Penertiban.

4) Bidang Parkir

Bidang Parkir dipimpin oleh Kepala Bidang. Kepala Bidang Parkir mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Pemungutan, Penataan dan Perizinan, dan Pendataan. Bidang Parkir terdiri atas: Seksi Pemungutan; dan Seksi Penataan dan Perizinan.⁸

C. Parkir Insidentil di Kota Semarang (Simpang Lima Semarang dan Alun-Alun Kauman)

1. Pengertian Parkir Insidentil

Pengertian parkir menurut Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Insidentil sendiri menurut KBBI memiliki pengertian sesuatu yang terjadi atau dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja, tidak secara tetap atau rutin, sewaktu-waktu. Sedangkan parkir insidentil menurut Sutrisno Hadinoto, parkir insidentil adalah parkir di tempat-tempat yang tidak diatur secara khusus untuk parkir, seperti pinggir jalan, trotoar, atau tempat umum lainnya. Definisi ini menekankan bahwa parkir insidentil terjadi di lokasi-lokasi yang tidak memiliki fasilitas parkir resmi atau yang tidak diperuntukkan untuk parkir akan tetapi

⁸ Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang

sebab adanya kegiatan insidental maka terjadi kegiatan parkir.⁹

2. Objek dan Tarif Parkir Insidental Kota Semarang

Objek parkir insidental dapat berupa lahan di tepi jalan umum milik pemerintah, lahan tempat khusus parkir milik sebuah badan, instansi, yayasan atau milik pribadi seperti halaman bangunan, lapangan sekolah dan lain-lain.¹⁰ Struktur dan besarnya tarif untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Kendaraan bermotor roda dua Rp. 2.000,00 (dua rupiah);
- 2) Kendaraan bermotor roda empat Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
- 3) Kendaraan bermotor roda enam atau lebih Rp.16.000,00 (enam belas ribu rupiah);

Struktur dan besarnya tarif parkir insidental memiliki ketentuan khusus yaitu untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebesar 2 (dua) kali dari tarif biasa.¹¹ Contoh, tarif biasa untuk kendaraan bermotor roda dua sebesar dua ribu rupiah maka untuk kegiatan insidental dikalikan dua, yaitu menjadi empat ribu rupiah ($2000 \times 2 = 4000$).

3. Persyaratan, Mekanisme Perizinan dan Pelayanan Parkir Insidental Kota Semarang

Juru parkir dalam melaksanakan kegiatan parkir terdapat persyaratan dan mekanisme yang perlu dipenuhi. Berikut persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan perizinan permohonan juru parkir:

- a. Fotokopi KTP pemohon
- b. Fotokopi Kartu Keluarga pemohon

⁹ Hadinoto, Sutrisno, *Perencanaan dan Pengelolaan Transportasi Perkotaan*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2019), 56.

¹⁰ Husna Nazhifah, *skripsi Penyelenggaraan Parkir Insidental Menurut Tiga Peraturan Daerah Kota Malang dan Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, 22-23.

¹¹ Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang

- c. Pas Foto pemohon ukuran 3 x 4 warna latar hijau sebanyak 3 lembar
- d. Denah lokasi wilayah parkir yang diajukan pemohon Foto terbaru lokasi wilayah parkir yang diajukan.¹²

Urutan mekanisme perizinan yang harus dilakukan yaitu:

- a. Datang langsung ke loket pendaftaran izin parkir tepi jalan umum Dinas Perhubungan Kota Semarang
- b. Membawa dan melengkapi berkas-berkas persyaratan
- c. Mengisi dan melengkapi formulir permohonan yang telah disediakan
- d. Setelah berkas persyaratan diterima maka petugas melakukan pengecekan kelengkapan untuk menghitung potensi parkir agar dapat menentukan nilai retribusi/pajak yang dibayarkan
- e. Surat izin pengelolaan parkir tepi jalan umum dapat diterima oleh pemohon.¹³

Perizinan tersebut diproses selama tujuh hari kerja tanpa dipungut biaya. Dalam hal pelayanan parkir insidental di Kota Semarang yang tertuang dalam Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, penyelenggara parkir wajib menyediakan fasilitas parkir berupa karcis sebagai bukti pembayaran. Adanya pengaturan secara spesifik tersebut sejalan dengan pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

¹² Hasil Wawancara dengan Hendri Apriyanto, SE, M.A.P selaku Sub Koordinator Pendataan Perparkiran, Dinas Perhubungan Kota Semarang

¹³ <https://ppid.semarangkota.go.id/> diakses pada tanggal 15 Mei Pukul 16:56

4. Dasar Hukum Parkir Insidental Kota Semarang

Dasar hukum mengenai parkir insidental Kota Semarang masih berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Akan tetapi sampai saat ini, Peraturan Daerah tersebut belum memiliki peraturan pelaksana. Berdasarkan Ketentuan Penutup dalam Pasal 109 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu: *Semua peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.* Peraturan pelaksana yang digunakan saat ini masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

5. Praktik Parkir Insidental di Simpang Lima Semarang dan Alun-Alun Kauman

Praktik parkir insidental di Kota Semarang berlandaskan kepada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk melakukan kegiatan parkir insidental, terdapat mekanisme yang harus dilakukan, seperti melakukan perizinan. Hasil observasi yang dilakukan penulis, tidak semua juru parkir di kawasan Alun-Alun Kauman dan Simpang Lima Semarang melakukan perizinan ke Dinas Perhubungan Kota Semarang. Dengan tidak melakukan perizinan juru parkir, maka juru parkir di kedua kawasan tersebut belum menerapkan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Selain perizinan, parkir insidental memiliki tarif khusus yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Akan tetapi tarif parkir insidental di Simpang Lima Semarang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan di Alun-Alun Kauman, tarif parkir insidental sudah sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapat kewajiban yang harus ditunaikan oleh juru parkir, yaitu memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir. Setelah penulis melakukan observasi di Simpang Lima Semarang pada saat *car free dan* dan di Alun-Alun Kauman pada saat festival kuliner kauman, menunjukkan bahwa penulis tidak mendapatkan karcis parkir. Di beberapa titik sekitar Simpang Lima, seperti Jalan Erlangga 7, Jalan Imam Barjo, dan Jalan Pandanaran 2, tidak ditemukan satupun juru parkir yang memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir. Sedangkan di sekitar Alun-Alun Kauman, setelah mengamati beberapa titik seperti Jalan Ki Nartosabdo, Jalan Alun-Alun Kauman Barat, dan depan Toko Trend Shop, hanya ditemukan satu titik kegiatan parkir yang menggunakan karcis yang diberikan untuk pengguna jasa parkir, yaitu di Jalan Alun-Alun Kauman Barat. Di dua titik parkir lainnya di Alun-Alun Kauman, tidak terdapat penggunaan karcis. Ketidakteraturan pemberian karcis oleh juru parkir kepada pengguna jasa parkir yaitu, keterbatasan jumlah karcis yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang kepada juru parkir, mengakibatkan sebagian juru parkir tidak memiliki karcis. Karcis hanya dimiliki oleh juru parkir resmi yang bertugas, sedangkan asisten juru parkir tidak memiliki karcis. Sikap Dinas Perhubungan Kota Semarang tidak memberikan karcis kepada juru parkir, merupakan tindakan bahwa Dinas Perhubungan Kota Semarang belum melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021

tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Penyimpangan-penyimpangan yang telah dijelaskan oleh penulis menunjukkan bahwa praktik parkir insidentil di kawasan Simpang Lima dan Alun-Alun Kauman Kota Semarang belum sepenuhnya menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan seluruh Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut.

D. Data Kegiatan Parkir Insidentil Kota Semarang

Yance selaku Sub Koordinator Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan, parkir insidentil banyak dilakukan akhir-akhir ini. Terhitung pada tahun 2023, terdapat kurang lebih seratus kegiatan hiburan, dan pada tahun 2024, per 15 Mei 2024, tercatat kurang lebih 40 kegiatan hiburan maupun religi yang meminta surat rekomendasi kegiatan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Yance juga menuturkan bahwa data kegiatan tersebut merupakan sebagian dari kegiatan yang meminta surat rekomendasi ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Tidak semua kegiatan meminta surat rekomendasi; terdapat pihak yang langsung mengajukan surat izin mengadakan keramaian tanpa mengajukan surat rekomendasi terlebih dahulu. Hal tersebut diperbolehkan karena tidak ada peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Keharusan meminta surat rekomendasi kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang merupakan bagian dari alternatif pencegahan penularan Virus Covid-19 pada tahun 2020 yang pada saat itu diinstruksikan oleh Kapolres Jawa Tengah dan masih dilaksanakan sampai saat ini.¹⁴ Data tersebut menggambarkan bahwa kegiatan hiburan atau religi yang dilakukan di Kota Semarang tergolong banyak, mengingat banyaknya kegiatan hiburan ataupun kegiatan religi seperti konser musik atau

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Yance, Sub. Koor Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

kajian islami yang diselenggarakan di ruang publik setelah sempat menurun akibat pandemi Covid-19.

E. Data Narasumber Penelitian

Narasumber dalam penelitian ini berasal dari berbagai kalangan, yaitu, masyarakat, petugas juru parkir, dan lembaga pemerintahan. Wawancara dilakukan peneliti agar dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber tanpa media perantara. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan:

- a. Hendri Apriyanto, S.E., M.A.P., selaku Sub Koordinator Pendataan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang
- b. Elyance Suci S.Ap., M.Si., Sub. Koor Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Semarang
- c. Petugas parkir insidentil di kawasan Simpang Lima Semarang, Bapak Yasir
- d. Petugas parkir insidentil di kawasan Alun-Alun Kauman, Bapak Eko dan Bapak Supri
- e. Enam pengguna jasa parkir:
 - 1) Simpang Lima Semarang: Yahya, Ajeng, dan Putra
 - 2) Alun-Alun Kauman: Darmanto, Hufadz, dan Yanto

BAB IV
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK
PARKIR INSIDENTIL DAN IMPLEMENTASI
PENGAWASAN PARKIR INSIDENTIL OLEH DINAS
PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG (STUDI
KASUS DI SIMPANG LIMA SEMARANG DAN
ALUN-ALUN KAUMAN)

A. Analisis Penegakan Hukum Praktik Parkir Insidentil di Simpang Lima dan Alun-Alun Kauman Kota Semarang

Penyelenggaraan parkir insidentil di Kota Semarang, terkhusus di kawasan Simpang Lima pada saat *car free day* dan di kawasan Alun-Alun Kauman merupakan penyelenggaraan parkir insidentil yang masih menggunakan sistem Parkir Konvensional. Sistem parkir konvensional merupakan sistem parkir yang melibatkan dua subyek hukum yaitu pengelola parkir dan pengguna jasa parkir. Lahan parkir yang digunakan di kawasan Simpanglima adalah berupa halaman pertokoan, depan/samping instansi pemerintah, depan /samping universitas, area taman, dan di tepi jalan umum. Sedangkan lahan parkir yang digunakan di Alun-Alun Kauman yaitu berupa halaman pertokoan, halaman masjid, area taman, dan di tepi jalan umum.

Penyelenggaraan parkir, yang dalam hal ini dilakukan oleh pengelola parkir, wajib mengikuti serangkaian tahapan peraturan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang. Serangkaian tahapan peraturan ini mencakup prosedur perizinan penyelenggaraan parkir dan permohonan juru parkir dari Dinas Perhubungan Kota Semarang. Dengan adanya prosedur-prosedur tersebut, pemerintah memberikan hak yang mengakibatkan adanya kewajiban dan akibat hukum bagi pengelola parkir. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagaimana uraian berikut:

1. Pelaksanaan Perizinan

Dasar hukum perizinan juru parkir terdapat dalam Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang berbunyi: *Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat penugasan resmi dan Kepala Dinas.*¹ Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Hendri Apriyanto, S.E., M.A.P., yang menjabat sebagai Sub Koordinator Pendataan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang, menjelaskan bahwa, surat penugasan resmi yang dimaksud adalah surat perizinan kegiatan parkir dan juru parkir yang diajukan perorangan atau ditunjuk oleh Dishub. Sebagian besar kegiatan parkir saat ini merupakan inisiatif dari masyarakat sendiri. Surat tersebut dikeluarkan oleh Dishub secara sah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan perizinan permohonan juru parkir yaitu:

- a. Fotokopi KTP pemohon
- b. Fotokopi Kartu Keluarga pemohon
- c. Pas Foto pemohon ukuran 3 x 4 warna latar hijau sebanyak 3 lembar
- d. Denah lokasi wilayah parkir yang diajukan pemohon Foto terbaru lokasi wilayah parkir yang diajukan.²

Prosedur perizinan parkir dimulai dengan masyarakat datang langsung ke loket pendaftaran izin parkir tepi jalan umum Dinas Perhubungan Kota Semarang dengan membawa dan melengkapi berkas-berkas persyaratan. Setelah berkas persyaratan diterima,

¹ Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

² Hasil Wawancara dengan Hendri Apriyanto, SE, M.A.P selaku Sub Koordinator Pendataan Perparkiran, Dinas Perhubungan Kota Semarang pada tanggal 16 Mei 2024

petugas melakukan pengecekan lapangan untuk menghitung potensi parkir agar dapat menentukan nilai retribusi/pajak yang harus dibayarkan. Setelah semua proses selesai dan pengecekan lokasi memadai, surat izin pengelolaan parkir tepi jalan umum dapat diterima oleh pemohon.³ Dalam hal parkir insidental terdapat tambahan yaitu juru parkir harus menerangkan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dilengkapi dengan data lokasi dan alamat kegiatan.⁴

Penulis melakukan wawancara mengenai perizinan parkir insidental dengan Bapak Supri, pengelola parkir insidental di Jalan Alun-Alun Kauman Barat. Dalam wawancara tersebut, Pak Supri menjelaskan mengenai perizinan juru parkir bahwa dirinya dan juru parkir yang mengenakan rompi adalah juru parkir yang sudah berizin. Namun, sebagian juru parkir yang tidak mengenakan rompi hanya berperan sebagai asisten juru parkir resmi dan tidak mengurus perizinan ke Dinas Perhubungan.⁵ Selain itu wawancara juga dilakukan dengan bapak Eko selaku asisten jukir. Pak Eko menerangkan bahwa dirinya hanya merupakan asisten juru parkir, sehingga tidak melakukan perizinan. Pak Eko juga menjelaskan bahwa dirinya dan juru parkir lainnya yang tidak melakukan perizinan hanya bertugas menjadi juru parkir apabila dimintai bantuan oleh juru parkir resmi. Juru parkir resmi yang mengenakan rompi merupakan juru parkir tetap yang setiap hari bertugas di wilayah Alun-Alun Kauman dan merangkap sebagai juru

³ <https://ppid.semarangkota.go.id/> diakses pada tanggal 15 Mei Pukul 16:56

⁴ Hasil Wawancara dengan Hendri Apriyanto, SE, M.A.P selaku Sub Koordinator Pendataan Perparkiran, Dinas Perhubungan Kota Semarang pada tanggal 16 Mei 2024

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Supri selaku juru parkir insidental di Jalan Alun-Alun Kauman Barat pada tanggal 24 Mei 2024

parkir insidental setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu dari pukul 17.00 hingga 23.00.⁶

Penulis juga melakukan wawancara dengan juru parkir yang bertugas di Kawasan Simpang Lima Semarang, yaitu Bapak Yasir, yang menjadi juru parkir di daerah Jalan Erlangga Tujuh. Bapak Yasir menuturkan bahwa dirinya tidak melakukan perizinan ke Dinas Perhubungan Kota Semarang. Pak Yasir menjelaskan bahwa dirinya hanya merupakan asisten juru parkir Pak Slamet dan hanya menjadi juru parkir pada hari Minggu saat kegiatan *Car Free Day*. Di sepanjang Jalan Erlangga Tujuh terdapat sekitar tujuh juru parkir, yaitu satu juru parkir resmi, empat asisten juru parkir resmi, dan dua lainnya dari ormas, dalam hal ini Pemuda Pancasila.⁷

Lokasi parkir di Jalan Alun-Alun Kauman Barat, terdapat satu juru parkir berizin dan yang lainnya merupakan asisten yang hanya diminta bantuan pada saat-saat tertentu. Hal serupa terjadi di Jalan Erlangga Tujuh, kawasan Simpang Lima Semarang, dimana satu juru parkir berizin, empat asisten juru parkir, dan dua lainnya adalah inisiatif perorangan. Terkait dengan asisten juru parkir, tidak ada aturan hukum yang mengatur keberadaan mereka. Mengenai hal tersebut, Hendri Apriyanto, S.E., M.A.P., selaku Sub Koordinator Pendataan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang, menjelaskan bahwa keberadaan asisten juru parkir diperbolehkan meskipun belum ada ketentuan hukum mengenai hal tersebut. Hendri Apriyanto, S.E., M.A.P., juga menuturkan bahwa setiap juru parkir yang memiliki asisten juru parkir harus melaporkan kepada Dinas Perhubungan mengenai jumlah asisten juru parkir yang mereka miliki. Dalam Pasal 4 Ayat (3) Peraturan

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Eko selaku asisten juru parkir di Jalan Alun-Alun Kauman Barat pada tanggal 24 Mei 2024

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Yasir selaku asisten juru parkir di Jalan Erlangga Tujuh Kawasan Simpang Lima Semarang pada tanggal 26 Mei 2024

Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, juru parkir wajib memiliki surat perizinan sebagai syarat mengadakan kegiatan parkir. Namun fakta yang ada adalah, apabila ditemukan juru parkir yang tidak berizin, pihak Dinas Perhubungan Kota Semarang hanya meminta juru parkir tersebut untuk segera melakukan perizinan ke Dinas Perhubungan tanpa adanya sanksi khusus.⁸

Berdasarkan wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa tidak semua juru parkir di kawasan Alun-Alun Kauman dan Simpang Lima Semarang melakukan perizinan ke Dinas Perhubungan Kota Semarang. Dengan tidak melakukan perizinan juru parkir, maka juru parkir di kedua kawasan tersebut belum menerapkan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Peraturan Walikota tersebut merupakan Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Tarif Parkir Insidentil

Tarif parkir merupakan sejumlah pungutan yang wajib dibayar oleh pengguna jasa parkir kepada pengelola parkir/juru parkir.⁹ Tarif parkir ditentukan oleh kabupaten/kota, sehingga peraturan negara yang berwenang adalah penyelenggara kabupaten/kota.¹⁰ Dalam pasal 38 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang cara mengukur tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jumlah kendaraan

⁸ Hasil Wawancara dengan Hendri Apriyanto, SE, M.A.P selaku Sub Koordinator Pendataan Perparkiran, Dinas Perhubungan Kota Semarang pada tanggal 16 Mei 2024

⁹ S Husna Nazhifah, *Skripsi Penyelenggaraan Parkir Insidentil Menurut Tiga Peraturan Daerah Kota Malang dan Hukum Islam*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, 56.

¹⁰ <https://pajakku.com> diakses pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 14:50

bermotor.¹¹ Struktur dan besarnya tarif untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

- 1) Kendaraan bermotor roda dua Rp. 2.000,00 (dua rupiah)
- 2) Kendaraan bermotor roda empat Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)
- 3) Kendaraan bermotor roda enam atau lebih Rp.16.000,00 (enam belas ribu rupiah)

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menerangkan bahwa “*Struktur dan besarnya tarif parkir insidentil memiliki ketentuan khusus yaitu untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebesar 2 (dua) kali dari tarif biasa*”¹² Contoh, tarif biasa untuk kendaraan bermotor roda dua sebesar dua ribu rupiah maka untuk kegiatan insidentil dikalikan dua, yaitu menjadi empat ribu rupiah ($2000 \times 2 = 4000$).

Hasil wawancara dengan Bapak Yasir, juru parkir di Jalan Erlangga Tujuh Kawasan Simpang Lima, menunjukkan bahwa beliau menetapkan tarif sebesar Rp 3.000 untuk sepeda motor dan Rp 5.000 untuk mobil.¹³ Tarif tersebut lebih rendah daripada tarif yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yasir menambahkan bahwa meskipun juru parkir sudah menetapkan tarif parkir yang sesuai, tidak jarang pengguna jasa parkir memberikan uang sesuai keinginannya sendiri. Reaksi pengguna jasa yang tidak

¹¹ Pasal 38 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang

¹² Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Yasir selaku asisten juru parkir di Jalan Erlangga Tujuh Kawasan Simpang Lima Semarang pada tanggal 26 Mei 2024

menghiraikan ketentuan tarif parkir yang sesuai tentunya beralasan. Pengguna jasa parkir merasa bahwa dirinya tidak merasakan kemanfaatan dari adanya juru parkir. Seperti contoh, keberadaan juru parkir yang sigap pada saat menarik tarif parkir tanpa adanya upaya untuk membantu pengguna jasa parkir mengeluarkan motor dari deretan kendaraan yang jarak antar kendaraannya saling berdempetan. Sementara itu, hasil wawancara dengan Bapak Eko dan Bapak Supri menunjukkan bahwa semua juru parkir di Kawasan Alun-Alun Kauman sudah dihimbau oleh Dinas Perhubungan untuk menetapkan tarif sebesar Rp 4.000 untuk sepeda motor dan Rp 8.000 untuk mobil.¹⁴ Tarif sebesar Rp 4.000 untuk sepeda motor dan Rp 8.000 untuk mobil sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peran Dinas Perhubungan Kota Semarang menjadi sangat penting dalam menjaga ketertiban kegiatan parkir insidental. Ketimpangan yang sering terjadi di lapangan masih terkait dengan tarif dan perizinan juru parkir.

Berdasarkan data di atas, penulis menyimpulkan tarif parkir insidental di Simpang Lima Semarang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan di Alun-Alun Kauman, tarif parkir insidental sudah sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Kewajiban Juru Parkir dan Pengguna Jasa Parkir

Perizinan pengelola parkir tentunya menimbulkan adanya akibat hukum untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab bagi pengelola parkir. Setelah surat perizinan dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan dan

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Eko selaku asisten juru parkir di Jalan Alun-Alun Kauman Barat pada tanggal 24 Mei 2024

diterima oleh juru parkir maka sejak saat itu juru parkir memiliki tanggung jawab terhadap ketertiban dan pelayanan parkir yang ia kelola. Salah satu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh juru parkir adalah memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir. Sebab memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh juru parkir. Karcis tersebut merupakan bukti bahwa parkir tersebut resmi dan sudah mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan. Tanpa karcis, parkir tersebut dianggap sebagai parkir liar. Karcis diberikan oleh Dinas Perhubungan kepada juru parkir untuk keperluan pendataan pemasukan dari hasil retribusi. Jumlah karcis yang keluar harus setara dengan pendapatan retribusi yang masuk. Ketimpangan ini terjadi bukan hanya karena faktor juru parkir yang tidak memberikan karcis, tetapi juga karena pihak Dishub terkadang tidak menyediakan karcis untuk diberikan kepada pengguna jasa parkir. Fakta di lapangan, Pak Yasir menuturkan bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan karcis untuk diserahkan kepada pengguna jasa parkir karena Pak Slamet, juru parkir resmi, juga tidak mendapatkan karcis dari Dinas Perhubungan.¹⁵ Hendri Apriyanto, S.E., M.A.P., menjelaskan bahwa pemberian karcis memang masih belum sepenuhnya terlaksana. Terkait sanksi bagi juru parkir yang tidak memberikan karcis, hal tersebut tidak dipermasalahkan selama juru parkir tetap membayar retribusi ke Dinas Perhubungan.¹⁶ Sikap Dinas Perhubungan Kota Semarang tidak memberikan karcis kepada juru parkir, merupakan tindakan bahwa Dinas Perhubungan Kota Semarang belum melaksanakan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Yasir selaku asisten juru parkir di Jalan Erlangga Tujuh Kawasan Simpang Lima Semarang pada tanggal 26 Mei 2024

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Hendri Apriyanto, SE, M.A.P selaku Sub Koordinator Pendataan Perparkiran, Dinas Perhubungan Kota Semarang pada tanggal 16 Mei 2024

ketetapan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sikap Dinas Perhubungan Kota Semarang tersebut, harus dievaluasi supaya kedepannya Dinas Perhubungan Kota Semarang lebih memperhatikan fasilitas kegiatan Parkir di Kota Semarang. Salah satu faktor penting dalam bekerjanya hukum adalah sikap dari penegak peraturan itu sendiri, barulah menumbuhkan kesadaran hukum dimasyarakat.

Karcis merupakan salah satu upaya untuk meminimalisasi pelanggaran dalam penarikan tarif kepada pengguna jasa parkir. Di dalam selebaran karcis yang dikeluarkan oleh Dishub sudah tertulis besaran tarif uang harus dibayarkan oleh pengguna jasa parkir kepada juru parkir, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran tarif dalam karcis tersebut, bertujuan untuk memastikan bahwa juru parkir tidak dapat menarik tarif parkir lebih tinggi, dan pengguna jasa parkir tidak dapat membayar tarif lebih rendah atau semaunya.

Karcis selain berimbas pada pemasukan asli daerah, juga berfungsi sebagai bukti bahwa kendaraan berada di bawah pengawasan juru parkir. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti kehilangan atau kerusakan, karcis dapat dijadikan alat untuk meminta pertanggungjawaban kepada pengelola parkir. Dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 3416/Pdt/1985 majelis hakim berpendapat *“perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang, dengan begitu hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parkir”*.¹⁷ Kemudian dalam Pasal 1694 KUHPerdara menyebutkan bahwa: *penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan*

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 3416/Pdt/1985 diakses pada tanggal 28 Mei 2024 pukul 09.47

janji untuk menyimpan dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Pasal 1706 KUHPerdota juga menyebutkan bahwa: *Penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri.*¹⁸ Kehilangan barang milik konsumen dalam hal ini adalah pengguna jasa parkir merupakan suatu wanprestasi karena juru parkir atau pengelola parkir tidak dapat menepati janjinya untuk menyimpan, menjaga dan mengembalikan barang dalam keadaan yang sama. Dalam Pasal 4 huruf H, UUPK Nomor 8 Tahun 1999, menjelaskan mengenai hak konsumen yang salah satunya yaitu: *Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.*¹⁹

Hasil observasi yang dilakukan penulis berdasarkan keterangan juru parkir menunjukkan bahwa sejauh ini, di kawasan Simpang Lima dan Alun-Alun Kauman, juru parkir yang bertugas dan diwawancarai belum pernah mendapati kejadian kehilangan barang atau kendaraan.

Fakta di lapangan setelah penulis melakukan observasi di dua tempat, yaitu Simpang Lima Semarang dan Alun-Alun Kauman, menunjukkan bahwa penulis tidak mendapatkan karcis parkir. Di beberapa titik sekitar Simpang Lima, seperti Jalan Erlangga 7, Jalan Imam Barjo, dan Jalan Pandanaran 2, tidak ditemukan satupun juru parkir yang memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir. Sedangkan di sekitar Alun-Alun Kauman, setelah mengamati beberapa titik seperti Jalan Ki Nartosabdo, Jalan Alun-Alun Kauman Barat, dan depan Toko Trend Shop, hanya ditemukan satu titik kegiatan parkir yang menggunakan karcis yang diberikan untuk

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

pengguna jasa parkir, yaitu di Jalan Alun-Alun Kauman Barat. Di dua titik parkir lainnya di Alun-Alun Kauman, tidak terdapat penggunaan karcis. Ketidakseragaman pemberian karcis oleh juru parkir kepada pengguna jasa parkir yaitu, keterbatasan jumlah karcis yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang kepada juru parkir, mengakibatkan sebagian juru parkir tidak memiliki karcis. Karcis hanya dimiliki oleh juru parkir resmi yang bertugas, sedangkan asisten juru parkir tidak memiliki karcis.²⁰

Berdasarkan hasil observasi dan analisis data yang dilakukan oleh penulis, adanya juru parkir yang tidak berizin di Simpang Lima Semarang maupun di Alun-Alun Kauman dan adanya juru parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir di Simpang Lima Semarang maupun di Alun-Alun Kauman. maka dapat disimpulkan bahwa praktik parkir insidentil di kawasan Simpang Lima dan Alun-Alun Kauman Kota Semarang belum sepenuhnya menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan seluruh Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut. Terdapat dua faktor yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut, yaitu: faktor penegak hukum, Dinas Perhubungan Kota Semarang yang kurang memperhatikan kesesuaian tarif dan kurangnya sosialisasi secara menyeluruh terhadap juru parkir dan masyarakat. Kedua, faktor pemangku peran, yaitu juru parkir dan masyarakat, juru parkir yang mengabaikan ketentuan peraturan seperti tidak melakukan perizinan ke Dinas Perhubungan dan ketidaktahuan terhadap aturan mengenai parkir serta kurangnya kepatuhan masyarakat dalam membayar tarif retribusi yang sesuai, karna fakta di lapangan masih

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Supri selaku juru parkir insidentil di Jalan Alun-Alun Kauman Barat pada tanggal 24 Mei 2024

ditemui masyarakat yang membayar tarif semaunya meskipun petugas sudah memberitahukan tarif yang sesuai.

B. Analisis Implementasi Pengawasan Parkir Insidentil oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang

1. Pengawasan Parkir Insidentil oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang

Pengawasan terhadap parkir merupakan bagian dari tugas dan fungsi dinas perhubungan. Dinas perhubungan diamanahi tugas oleh Walikota untuk membantu pemerintah daerah dalam bidang perhubungan, salah satunya di bidang perparkiran. Tugas dan fungsi dishub dalam bidang perparkiran tertuang dalam Pasal 37 Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang, adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir, dan UPTD;
- d. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
- e. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir, dan UPTD;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- g. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang

- Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir dan UPTD;
- h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Pengendalian dan Penertiban, dan Bidang Parkir dan UPTD;
 - i. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.²¹

Pasal 34 ayat (5) menyebutkan bahwa tugas Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan yaitu: *Menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengawasan petugas parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.*²²

Pengawasan petugas parkir di tepi jalan umum meliputi perizinan, pendataan, lokasi parkir, dan pelayanan parkir.²³ Penerapan pengawasan parkir insidentil oleh Dishub Kota Semarang harus memperhatikan asas keadilan dan kepastian hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keadilan dalam penerapan hukum dapat dicapai dengan mengedepankan asas-asas hukum yang ada.²⁴ Namun demikian, untuk mencapai efektivitas hukum yang diharapkan, penting untuk memastikan bahwa

²¹ Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang

²² Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang

²³ Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang

²⁴ Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2009, 122.

peraturan daerah dan implementasinya tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan keadilan bagi masyarakat secara menyeluruh.²⁵

Dinas Perhubungan Kota Semarang berperan sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki peran yang krusial dalam bekerjanya hukum. Penegakan hukum yang dilakukan penegak hukum berpengaruh terhadap seberapa jauh/seberapa baik hukum bekerja. Berjalan/tidaknya aturan di masyarakat tergantung pada penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri. Kedisiplinan dan ketegasan penegak hukum dalam menjalankan peran sebagai pengawas peraturan dan dalam menyikapi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sangat diperlukan supaya masyarakat memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan dan kesadaran adanya sanksi apabila melanggar aturan.

Penegakan hukum dan kedisiplinan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam pengawasan parkir insidentil melibatkan berbagai upaya untuk memastikan bahwa aturan parkir di kota tersebut dipatuhi oleh masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki peraturan mengenai parkir insidentil, kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian dijalankan dengan adanya Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayang Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi di Tepi Jalan Umum. Untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi tersebut, Dinas Perhubungan Kota Semarang

²⁵ Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2009, 122.

melakukan patroli rutin di area-area yang dijadikan tempat parkir insidentil. Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran yang dapat memberikan efek jera kepada pelanggar. Hendri menjelaskan bahwa seluruh petugas Dinas Perhubungan Kota Semarang yang ditugaskan dalam pengawasan parkir insidentil sudah mengikuti prosedur operasional standar (SOP) yang telah ditetapkan.²⁶ Namun, fakta di lapangan hasil observasi yang dilakukan penulis, Dinas Perhubungan Kota Semarang hanya memberikan teguran untuk tidak melakukan pelanggaran dikemudian hari tanpa adanya sanksi khusus. Sebagai contoh: keberadaan juru parkir yang tidak berizin keberadaannya dinormalisasi dengan dalih sebagai asisten, sedangkan tidak ada aturan yang melegalkan keberadaan asisten juru parkir. Kedua, tidak adanya karcis sebagai bukti yang sah kegiatan parkir berizin diperbolehkan Dinas Perhubungan Kota Semarang dengan syarat tetap harus menyetorkan uang retribusi, padahal keberadaan karcis diatur dalam pasal 6 Ayat (2) Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

2. Analisis Penegakan Hukum Praktik Parkir Insidentil Menurut Teori Penegakan Hukum Lawrence M.Friedman

Teori *legal system* oleh Lawrence M. Friedman dapat digunakan untuk membedah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan parkir insidentil oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang

²⁶ Hasil Wawancara dengan Hendri Apriyanto, SE, M.A.P selaku Sub Koordinator Pendataan Perparkiran, Dinas Perhubungan Kota Semarang pada tanggal 16 Mei 2024

dan penegakan peraturan mengenai parkir insidental. Adapun tiga unsur utama dalam sistem hukum adalah:

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Unsur ini berkaitan dengan lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum, tatanan hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam menjalankan dan menegakan hukum. Dalam pengawasan kegiatan parkir insidental, lembaga yang diberikan wewenang adalah Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengawasi parkir insidental supaya terlaksana dengan tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki peran yang krusial dalam mengatur, mengelola, dan mengawasi kegiatan parkir di Kota Semarang. Sikap tegas Dinas Perhubungan Kota Semarang sangat diperlukan dalam menindaklanjuti pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi di lapangan. Namun faktanya pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Semarang masih sangat longgar. Selain itu Dinas Perhubungan Kota Semarang berkoordinasi dengan lembaga lainnya untuk mengoptimalkan pengawasan, diantaranya dengan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), lembaga ini mendukung penegakan hukum. Selain Dinas Perhubungan Kota Semarang, terdapat petugas lapangan atau petugas parkir yang bekerja di bawah naungan Dinas Perhubungan Kota Semarang. Dishub bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan parkir, tarif parkir dan mengawasi ketertiban lalu lintas. Relasi antara Dinas Perhubungan Kota Semarang

dan Petugas/juru parkir sangat erat, keduanya sama-sama memiliki peran penting untuk menciptakan kegiatan parkir insidentil yang dicita-citakan.

b. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum mencakup aturan-aturan, regulasi, dan kebijakan yang mengatur mengenai aspek tertentu, dalam hal ini, parkir insidentil. Aturan di Kota Semarang belum sepenuhnya mengatur secara detail mengenai parkir insidentil.

Peraturan Daerah yang mengatur tentang parkir insidentil di Kota Semarang saat ini adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Akan tetapi tidak terdapat pasal yang secara jelas dan rinci mengatur kegiatan parkir insidentil. Selain itu belum terdapat peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut, sehingga peraturan pelaksana yang digunakan saat ini masih merujuk pada peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah sebelumnya. Yaitu, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Akan tetapi Peraturan Wali Kota tersebut pun tidak menjelaskan secara spesifik mengenai batasan-batasan, larangan, prosedur, maupun mekanisme terkait pelaksanaan parkir insidentil.

Substansi hukum seharusnya memuat tentang regulasi mengenai sanksi yang jelas dan tegas bagi pelanggar aturan, serta prosedur penegakan hukum yang konsisten oleh lembaga terkait, yaitu Dinas Perhubungan Kota Semarang. Regulasi yang jelas tentunya berdampak pada

keberhasilan kebijakan dalam mengimplementasikannya. Sebagai contoh kebijakan yang jelas mengenai sanksi bagi juru parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir atau petugas Dinas Perhubungan yang tidak memberikan karcis kepada juru parkir akan sangat berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dari tahun ketahun tidak pernah mencapai target. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu: Dinas Perhubungan Kota Semarang yang tidak memberikan fasilitas karcis dan Juru Parkir yang tidak mendapatkan karcis/ sudah memiliki karcis akan tetapi tidak diberikan kepada pengguna parkir.

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum dan pelaksanaannya. Perilaku masyarakat dalam kegiatan praktik parkir insidentil di Simpang Lima Semarang pada saat *car free day* dan Alun-Alun Kauman pada saat festival kuliner alun-alun kauman merupakan salah satu faktor penegakan hukum. Sikap masyarakat dapat dikatakan kurang kesadaran hukum, masyarakat cenderung tak acuh terhadap peraturan parkir insidentil. Sebagai contoh, dalam kegiatan parkir juru parkir berkewajiban memberikan karcis terhadap pengguna jasa parkir/masyarakat, karcis tersebut berguna untuk meminta pertanggungjawaban apabila dikemudian waktu terjadi kerugian atau kehilangan. Namun, pola pikir masyarakat dan budaya hukum masyarakat yang beranggapan bahwa karcis bukan sesuatu yang perlu/penting dimiliki maka masyarakat tidak

mempermasalahkan juru parkir yang tidak memberikan karcis.

Berdasarkan analisis praktik parkir insidentil menurut teori *legal system* oleh Lawrence M. Friedman, maka, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan struktur hukum masih belum tertata dengan baik. Kurangnya kerja sama antara Dinas Perhubungan Kota Semarang, juru parkir ditambah adanya preman menjadikan struktur hukumnya belum maksimal. Berdasarkan substansi hukum, kegiatan parkir insidentil belum memiliki aturan spesifik yang dapat dijadikan pedoman. Dan berdasarkan budaya hukum masyarakat, masyarakat cenderung tidak peduli/ tak acuh terhadap peraturan parkir insidentil

3. Faktor Penghambat Pengawasan Parkir Insidentil oleh Dishub Kota Semarang

a. Sikap

Implementasi pengawasan parkir insidentil di Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh tingkat ketegasan Dinas Perhubungan (Dishub) dalam menegakkan aturan. Sikap yang tidak tegas terhadap pelanggaran, seperti penarikan retribusi melebihi tarif yang ditentukan, juru parkir yang tidak berizin, dan tidak diberikan karcis parkir, menyebabkan masyarakat cenderung mengabaikan aturan parkir insidentil. Ketidakkonsistenan dalam penegakan aturan dan pengawasan yang tidak efektif menurunkan efektivitas kebijakan pengawasan. Selain itu, kurangnya ketegasan Dishub dalam menindak pelanggaran juga menghambat tercapainya kegiatan parkir insidentil yang sesuai prosedur dan mempengaruhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Fasilitas

Fasilitas merupakan salah satu aspek penunjang keefektifan implementasi sebuah kebijakan. Ketersediaan sarana parkir yang memadai dan layak merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap aturan parkir.²⁷ Ketersediaan ruang parkir yang cukup dan layak dapat mempengaruhi perilaku pengemudi dalam mematuhi aturan parkir yang ada.²⁸ Fasilitas yang kurang memadai menjadi faktor penghambat pengawasan parkir insidental oleh Dishub Kota Semarang. Sarana/fasilitas yang paling mendasar dalam bidang perparkiran adalah adanya karcis parkir yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk dipergunakan oleh juru parkir dan diberikan kepada pengguna jasa parkir. Dalam hal ini karcis merupakan fasilitas parkir yang wajib keberadaannya dalam kegiatan parkir termasuk parkir insidental. Akan tetapi Dinas Perhubungan kurang memberikan perhatian terkait keharusan adanya parkir. Pasalnya karcis dapat dijadikan alat bukti pertanggungjawaban yang sah apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga karcis merupakan salah satu alat kontrol untuk mendata pemasukan asli daerah yang masuk. Namun pada realitanya, karcis yang seharusnya merupakan sesuatu yang menjadi kewajiban yang diberikan kepada pengguna jasa parkir malah dijadikan satu hal yang opsional. Dinas

²⁷ Santosa, P, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020, 45.

²⁸ Ridwan, M, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2019, 112.

Perhubungan Kota Semarang sendiri ada kalanya tidak menyediakan karcis tersebut.

4. Upaya Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam Meningkatkan Pengawasan Parkir Insidentil

a. Evaluasi Rutin

Evaluasi Menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti penilaian, dan menurut Djemari Mardapi evaluasi adalah salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, serta kinerja atau produktivitas suatu satuan lembaga dalam melaksanakan suatu program.²⁹ Evaluasi rutin tentunya memberikan dampak positif terhadap kinerja petugas, dengan adanya evaluasi secara berkala Dinas Perhubungan dapat melihat sejauh mana tujuan kebijakan tercapai.

Hendri Apriyanto, S.E., M.A.P., menjelaskan bahwa seluruh bidang di Dinas Perhubungan Kota Semarang termasuk bidang parkir, secara rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja petugas, evaluasi terkait tata tertib lalu lintas, dan evaluasi terkait ketertiban kegiatan parkir yang mencakup parkir di tepi jalan umum, parkir khusus, dan parkir insidentil. Evaluasi rutin tersebut dilakukan dalam kurun waktu satu minggu sekali.³⁰

b. Sosialisasi

Charlotte Buhler mengemukakan bahwa Sosialisasi adalah proses yang membantu individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup, dan cara berpikir golongannya agar ia dapat berperan dan

²⁹ <https://mediaindonesia.com> diakses pada tanggal 23 Mei 2024 pukul 23:55

³⁰ Hasil Wawancara dengan Hendri Apriyanto, SE, M.A.P selaku Sub Koordinator Pendataan Perparkiran, Dinas Perhubungan Kota Semarang pada tanggal 16 Mei 2024

berfungsi.³¹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatan.³² Melalui proses sosialisasi maka seseorang dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat.³³ Tujuan dari adanya sosialisasi adalah pengembangan hubungan kerja sama dengan berbagai anggota masyarakat dan institusi.³⁴ Setelah itu, diharapkan masyarakat akan mengembangkan rasa kepemilikan melalui kolaborasi yang erat, sehingga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dengan cara yang lebih bermakna dan memperoleh manfaat. Dengan begitu, nilai, norma, dan kepercayaan tersebut dapat dijaga oleh semua anggota masyarakat.³⁵

Sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Semarang mencakup pembagian wewenang Dishub yang memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan

³¹ Buhler, Charlotte, and D. Welty Lefever. "A Rorschach study on the psychological characteristics of alcoholics." *Quarterly journal of studies on alcohol* volume 8. Number 2 (1947): 197-260

³² <http://kbbi.web.id/sosialisasi> diakses pada tanggal 1 Juni 2024 pukul: 11:15

³³ Sisi Gustina, Dela Yuwinsi, and Retno Wulandari, 'Upaya Kelompok Bermain Dalam Proses Sosialisasi Di Lembaga Pendidikan', *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, volume 1. Nomor 2 (2022), 329–336.

³⁴ Adam and others, 'Sosialisasi Dan Pelatihan Peningkatan Partisipasi Politik Dan Kebijakan Publik'

³⁵ Sriwahyuni Septiana Rildi, Arfenti Amir, Akhiruddin, "Pola Perilaku Sosial Masyarakat Dalam Mempertahankan Budaya Lokal," *Education, Language, and Culture (EDULEC)* 1, no. 1 (2021): 20–27.

juga pengendalian.³⁶ Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media seperti: media cetak, elektronik, dan media sosial serta pertemuan langsung dengan para juru parkir. Pada tanggal 30 April 2024 Dinas Perhubungan Kota Semarang melakukan sosialisasi kepada juru parkir dan masyarakat, sosialisasi ini juga dibersamai oleh instansi-instansi terkait seperti Satpol PP Kota Semarang dan Polres Kota Semarang. Sosialisasi ini terkait pemberlakuan sistem parkir elektronik di beberapa titik di Kota Semarang agar dimaksimalkan agar mengurangi terjadinya parkir liar serta masyarakat lebih tau adanya sistem pembayaran Qris/parkir Elektronik. Penertiban parkir liar diberlakukan secara bertahap dikarenakan di Kota Semarang terdapat parkir insidental, Parkir insidental adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya kepentingan atau keramaian.³⁷

Peran Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai penegak hukum, merupakan salah satu faktor yang krusial dalam bekerjanya hukum. Dinas Perhubungan yang memiliki tugas sebagai lembaga pengawas dan pelaksana peraturan, memastikan bahwa peraturan yang berlaku ditaati oleh lembaga itu sendiri maupun masyarakat dan berjalan dengan baik.

³⁶ Aprilianto, Arista, Sri Suwitri, *Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Dan Penataan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Semarang*, jurnal Fakultas Ilmu Sosiologi dan Politik, Universitas Diponegoro. 9

³⁷ Dinas Perhubungan Kota Semarang. “*Dinas Perhubungan Kota Semarang melakukan penyuluhan kepada jukir (Juru Parkir) di kota Semarang.*” <https://dishub.semarangkota.go.id/> diakses pada tanggal 1 Juni 2024 pukul 12.18.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil observasi yang dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum praktik parkir insidentil di Simpang Lima Semarang dan Alun-Alun Kauman Kota Semarang masih menggunakan sistem Parkir Konvensional. Sistem parkir konvensional melibatkan dua subyek hukum, yaitu pengelola parkir dan pengguna jasa parkir. Di Simpang Lima, lahan parkir yang digunakan meliputi halaman pertokoan, depan/samping instansi pemerintah, depan/samping universitas, area taman, dan tepi jalan umum. Sedangkan di Alun-Alun Kauman, lahan parkir yang digunakan meliputi halaman pertokoan, halaman masjid, area taman, dan tepi jalan umum. Masih terdapat juru parkir yang tidak berizin di Simpang Lima Semarang dan Alun-Alun Kauman serta juru parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir serta penarikan tarif yang tidak sesuai. Dengan demikian, praktik parkir insidentil di kawasan Simpang Lima dan Alun-Alun Kauman Kota Semarang belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayang Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi di Tepi Jalan Umum.
2. Implementasi pengawasan parkir insidentil oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang belum maksimal, dilihat dari masih terjadi ketimpangan antara fakta di lapangan dan Perda yang berlaku. Seperti adanya juru parkir yang tidak berizin dan tidak tersedianya fasilitas karcis. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan

landasan hukum bagi pengawasan parkir insidentil, namun terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Salah satu kelemahan utama adalah tidak adanya aturan spesifik terkait parkir insidentil. Selain itu, terdapat dua faktor penghambat pengawasan parkir insidentil oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang yaitu:

- a. Sikap, kurangnya sikap dalam menindaklanjuti pelanggaran parkir insidentil oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang juga menjadi hambatan dalam mencapai kegiatan parkir insidentil yang sesuai prosedur.
- b. Fasilitas, fasilitas yang kurang memadai seperti: tidak tersedianya karcis parkir

Adapun upaya Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam meningkatkan pengawasan parkir insidentil, yaitu:

- a. Dinas perhubungan Kota Semarang melakukan evaluasi rutin sebagai upaya meningkatkan pengawasan parkir insidentil dengan cara melakukan evaluasi kinerja petugas Dinas Perhubungan.
- b. Dinas Perhubungan Kota Semarang mengadakan sosialisasi melalui berbagai media seperti: media cetak, elektronik, dan media sosial serta pertemuan langsung dengan para juru parkir dan masyarakat sebagai upaya meningkatkan pengawasan dan ketertiban parkir insidentil

B. Saran

Adapun saran yang diajukan oleh peneliti berdasarkan pemaparan di atas adalah:

1. Pembaca diharapkan memahami aturan parkir yang berlaku. Dan pembaca diharapkan berperan aktif dalam mensosialisasikan aturan parkir kepada keluarga dan orang di lingkungan terdekat, sehingga meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya ketertiban parkir.

2. pembaca dapat berkontribusi secara nyata dalam menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman. Dengan cara berpartisipasi dalam program-program pengawasan parkir yang melibatkan masyarakat, untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengelola parkir insidental secara efektif

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.A.A. Peter dan Koes Riani Siswosebroto. *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Jakarta: Sinar harapan. 1988
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press. 2021
- Ahmad, Saebani Beni. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia. 2009
- Chambliss, William. J. *The Lawmakers: Judicial Power and the Shaping of Canadian Federalism*. Toronto: University of Toronto Press. 1969
- Endicott, Timothy. *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press. 2011
- Friedman, Lawrence. M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975
- Hadinoto, Sutrisno. *Perencanaan dan Pengelolaan Transportasi Perkotaan*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2019
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009
- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Social Science Perspective*. Bandung: Nusa Media. 2009
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1991
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1992
- Nasihuddin, Abdul Aziz, dkk. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana. 2024
- Noor, Muhammad. *Memahami Desentralisasi Indonesia*. Yogyakarta: Interna, 2012

- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1986
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Alumni, 2007
- Rahardjo, S. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009
- Ridwan, M. *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2019
- Santosa, P. *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020
- Sigit, Harjono. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010
- Silalahi, Saragih. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*. Medan: USU Press, 2009
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1982
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers. 2018
- Syamsudin, Haris. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta: LIPI Press, 2007

Warassih, Esmi. *Robert B. Seidman, dan William J. Chambliss: Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama, 2005

JURNAL

- Aprilianto, Arista, Sri Suwitri, "Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Dan Penataan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Semarang". *jurnal Fakultas Ilmu Sosiologi dan Politik, Universitas Diponegoro*.
- Arista Aprilianto, Sri Suwitri, *Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang*, Jurnal Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2017.
- Buhler, Charlotte, and D. Welty Lefever. "A Rorschach study on the psychological characteristics of alcoholics." *Quarterly journal of studies on alcohol volume 8. Number 2 1947*
- Irawati, Arista Candra, "Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban, Pelaku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Rampai Jurnal Hukum Vol. 1, No. 1 2022*
- Mutiara Kusuma Aninda, Margaretha Suryaningsih. "Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Berdasarkan Perda No.2 Tahun 2012 Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang" *Jurnal Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2019*
- R. A. Wulandari, *Analisa Hukum Peralihan Hak Tanah Ulayat Kaum Yang Belum Didaftarkan di Kabupaten Dharmasraya*, Cendekia Huk., vol. 6, no. 61–71, 2020.
- Waidin, "Perspektif Hukum dan Keadilan Terhadap Kasus Buah Randu di Kabupaten Batang". *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 1 2010*

Zhara Yusra, *Journal Lifelong Learning* Vol. 4, No.1. 2021

SKRIPSI

A Akbarta L, *Skripsi “Penerapan Parkir Insidentil di Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Insidentil di Kota Semarang Tahun 2010-2011”*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2011.

Amalia Anisa Mutiara, *Skripsi “Perlindungan Terhadap Konsumen Parkir Insidentil yang Tidak Sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir”*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023.

Nazhifah Husna S, *Skripsi Penyelenggaraan Parkir Insidentil Menurut Tiga Peraturan Daerah Kota Malang dan Hukum Islam*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Selvia Rena, *Skripsi Konstitusionalitas Konsep Smart City Ibu Kota Nusantara dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN DAERAH, DAN PERATURAN WALIKOTA

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang

- Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang

INTERNET

- Dinas Perhubungan Kota Semarang. “*Dinas Perhubungan Kota Semarang melakukan penyuluhan kepada jukir (Juru Parkir) di kota Semarang.*”
<https://dishub.semarangkota.go.id/>
- Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, “Profil Dinas Perhubungan”,
<https://www.perhubungan.jatengprov.go.id/profil/profil-dinas-perhubungan>.
- Pemerintah Kota Semarang, “Masih minim lahan parkir, Dishub Kota Semarang Akui banyak parkir liar”,
https://semarangkota.go.id/p/4329/masih_minim_lahan_parkir_dishub_kota_semarang_akui_banyak_parkir_liar,
- Fajlin, Eka Yulianti, “Tukang Parkir Liar pakai karcis palsu, mengaku dapat dari anggota Dishub Kota Semarang”,
<https://jateng.tribunnews.com/2019/09/04/tukang-parkir-liar-ini-pakai-karcis-palsu-mengaku-dapat-dari-anggota-dishub-kota-semarang?page=3>

LAMPIRAN

Lampiran 1:

DRAFT WAWANCARA

A. Draft Wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Semarang

(wawancara dengan bapak Hendri Apriyanto, SE, M.A.P selaku Sub Koordinator Pendataan Perparkiran, Dinas Perhubungan Kota Semarang)

1. Bagaimana prosedur perizinan parkir insidental?
2. Bagaimana Dishub Kota Semarang melakukan identifikasi dan pemetaan lokasi-lokasi parkir insidental yang melanggar peraturan yang berlaku?
3. Apa langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Dishub Kota Semarang dalam mengimplementasikan pengawasan parkir insidental?
4. Bagaimana Dishub Kota Semarang berkoordinasi dengan Satpol PP, kepolisian, dan instansi terkait lainnya dalam upaya penegakan Peraturan Walikota terkait parkir insidental?
5. Dimana saja atau dimana lokasi yang pernah didapati petugas terkait adanya aktivitas parkir insidental tidak berizin?
6. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran atau terjadinya aktivitas parkir tidak sesuai prosedur?
7. Apakah memakai atribut dan karcis merupakan bagian dari prosedur parkir? Bagaimana jika juru parkir tidak memakai atribut dan memberikan karcis?
8. Apa hambatan bagi Dishub Kota Semarang sehingga masih terjadi pelanggaran?
9. Apakah pelanggaran di lingkup parkir insidental masih terjadi di lapangan?
10. Bagaimana Dishub Kota Semarang merespon dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait praktik parkir insidental yang melanggar peraturan?

11. Apakah Dishub Kota Semarang melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi pengawasan parkir insidental, dan jika ya, bagaimana hasil evaluasinya?
12. Apakah Dishub Kota Semarang memiliki rencana atau langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan terkait parkir insidental di masa depan?

B. Draft Wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

(wawancara dengan Ibu Elyance Suci S.Ap.M.Si., Sub. Koor Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang)

1. Berapa banyak kegiatan hiburan sepanjang tahun 2023?
2. Berapa banyak kegiatan hiburan/religi sepanjang tahun 2024
3. Apakah kegiatan tersebut berpengaruh terhadap pajak dan retribusi pemerintah?
4. Apa dampak bagi ekonomi daerah?
5. Apakah setiap kegiatan hiburan/religi memerlukan izin dinas pariwisata dan budaya? Bagaimana prosedurnya?
6. Apakah setiap kegiatan hiburan/religi dinas pariwisata dan budaya berkoordinasi dengan instansi lain? Instansi mana saja?

C. Draft Wawancara dengan Juru Parkir di Simpang Lima dan Alun-Alun Kauman

(wawancara dengan bapak Eko dan bapak Supri selaku juru parkir di Alun-Alun Kauman dan bapak Yasir selaku juru parkir di Simpang Lima Semarang)

1. Apakah sebelumnya bapak mengajukan surat permohonan ke Dishub?
2. Apakah bapak menjadi juru parkir tetap di Simpang Lima/Alun-Alun Kauman?
3. Berapa tarif parkir Simpang Lima/Alun-Alun Kauman?

4. Apa Dishub Kota Semarang pernah melakukan sosialisasi terkait parkir?
5. Berapa kira-kira pengguna parkir tiap cfd/festival kuliner?
6. Bagaimana pembagian lahan parkir dengan tukang parkir lainnya?
7. Apakah pengendara diberikan karcis resmi?
8. Apakah pernah ada kejadian kehilangan kendaraan?
9. Apakah semua juru parkir memiliki rompi dari pemerintah?
10. Apa keluhan terhadap pengguna parkir?

Lampiran 2.**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET****PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Tambak Aji Raya No. 5 Telp./Fax.(024) 8662389 Kode Pos 50185 SEMARANG
Email : dishubkotasmg@yahoo.com • Website : www.dishub.semarangkota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 8791 / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DANANG KURNIAWAN, SH
NIP : 19800320 201001 1 001
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini :

Nama : Rini Sri Mulyani
NIM : 2002056045
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Wallsongo
Semarang
Alamat : Cijeungjing, Ciamis

Telah melaksanakan Penelitian / Riset pada Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang Jl. Tambak Aji Raya No. 5 Semarang pada Hari Kamis, 16 Mei 2024

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 27 Juni 2024
PLT Kepala Dinas Perhubungan
Kota Semarang

**DANANG KURNIAWAN, SH**

Lampiran 3.

KARCIS PARKIR



Lampiran 4.

DOKUMENTASI WAWANCARA



Foto bersama Hendri Apriyanto, SE, M.A.P selaku Sub Koordinator Pendataan Perparkiran, Dinas Perhubungan Kota Semarang



Foto bersama Elyance Suci S.Ap.M.Si., Sub. Koor Seksi Usaha
Jasa Pariwisata dan Hiburan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang



Foto Bersama Bapak Eko Selaku Juru Parkir di Alun-Alun
Kauman



Foto Bersama Bapak Supri Selaku Juru Parkir di Alun-Alun
Kauman



Foto Bersama Bapak Yasir Selaku Juru Parkir di Simpang Lima
Semarang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Rini Sri Mulyani
TTL : Ciamis, 26 Maret 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Majapara RT 36/RW 14, Cijeungjing,
Ciamis.
Nomor Telepon: 085759438946
Email : rinisrimulyani772603@gmail.com

B. PENDIDIKAN

1. SDN 4 PAMALAYAN
2. MTs eL-BAS
3. MA eL-BAS

C. PENGALAMAN MAGANG

1. Kejaksaan Negeri Batang
2. Pengadilan Negeri Batang
3. Pengadilan Agama Batang
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang

D. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Forum Kajian Hukum Mahasiswa
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum
3. Walisongo English Club
4. PMII Rayon Syariah